

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT DALAM MERALISASIKAN INVESTASI ASING
(STUDI : DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk memenuhi dan Melengkapi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh

**Rapael Immanuel Sinaga
040200098
Dapertemen Hukum Ekonomi**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kasih-Nya yang dilimpahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Pakpak Bharat yang menyediakan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan riset dalam memperoleh data atau keterangan yang berkaitan langsung dengan skripsi ini.

Menulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik disebabkan kekurangan literatur maupun pengetahuan dan kemampuan penulis sendiri dalam menuangkan pikiran-pikiran dalam tulisan ini.

Dalam penulisan ini tidaklah terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara materil ataupun moril, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. dr. Chairuddin P Lubis, DTM&H, Sp. A(k) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan
2. Bapak Prof. DR. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum selaku sekretaris Departemen Hukum Ekonomi.
7. Ibu Dr. Idha Aprilyana Sembiring, SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis secara akademik
8. Bapak dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendidik Penulis dari awal kuliah samapi akhir kuliah ini.
9. Ibu, SE. sebagai Kepala Seksi
10. Terkhusus buat Bapak dan Ibu Penulis yang tercinta yang selalu menyanangi dan mendoakan penulis dan membantu baik secara materi maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Buat Adik-Adikku yang tercinta, Damaiyanti, Gelora, Polintro, Gilbert, dan Elmika semoga kuliah dan sekolahnya tetap lancar dan Tuhan memberkati kita semua
12. Buat Keluarga Besar Adwan M Padang, terima kasih atas bantuannya yang mungkin tak akan bisa kubalas, terimakasih banyak atas bantuannya.
13. Buat Kawan-Kawanku '04, Luhut Cokon, Ronald, Januari, dan Panataran terima kasih atas bahan-bahannya, Buat geng gantop Tj. Sari, Jon.ris,mon, Tulded Pak cia.dan ibu,

Ahkirnya Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak terkhusus pembaca.

Medan, 12 Desember 2008 2008

Rapael Immanuel Sinaga



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Abstraksi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Keaslian Penulisan	14
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI ASING YANG DIJABARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI ASING DI DAERAH	
A. Sejarah dan Pengertian Kebijaksanaan Anvestasi Asing di Indonesia	25
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Investasi Asing di Indonesia.....	40
C. Pengaruh Kebijakan Investasi Asing Yang Dijabarkan oleh Pemerintah Pusat Terhadap Kebijakan Invetasi di Daerah.....	44
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM MEREALISASIKAN INVESTASI ASING	
A. Peluang Investai Asing di Pakpak Bharat	54
B. Perkembangan Investasi Asing di Pakpak Bharat	60
C. Kebijakan Investasi Bharat Mengenai Invetasi Asing.....	63

BAB IV KENDALA DAN UPAYA MENGEFEKTIFKAN KEGIATAN INVESTASI ASING DI PAKPAK BHARAT

A. Peranan Investasi Asing

dalam Pembangunan di Pakpak Bharat67

B. Kendala-Kendala

dalam Menarik Investasi Asing ke Pakpak Bharat72


C. Upaya-Upaya

untuk Mengefektifkan Investasi Asing di Pakpak Bharat74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 79

B. Saran79



KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM MEREALISASIKAN INVESTASI ASING

Bismar Nasution*
Budiman Ginting**
Rapael Sinaga***

Abstraksi

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah memberi wewenang kepada daerah untuk mengurus, mengelola dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk sumber pendanaan dan pembangunan daerahnya.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah; (1)bagaimanakah perkembangan investasi asing di Pakpak Bharat dan peranannya bagi pembangunan Pakpak Bharat. (2)Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merealisasikan investasi asing (3) Bagaimanakah kendala-kendala dan upaya mengefektipkan kegiatan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat. Pokok permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. pengumpulan data (baik data primer atau sekunder) dilakukan dengan teknik studi pustaka dan analisis metode kualitatif. Data diperoleh langsung dari informan, staf Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, staf BAPPEDA, Staf KABAGHUM Kab. Pakpak Bharat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten mengenai investas asing secara jelas belum ada, namun mereka melakukan usaha-usaha untuk menarik investasi asing, usaha-usaha itu adalah; pembangunan infrastruktur yang memadai, promosi berbagai potensi yang ada di Pakpak dengan ikut serta dalam pemeran potensi daerah seperti; PRSU, Pameran Pertanian,dll. Untuk prosedur penanaman modal asing Pemerintah Kab. Pakpak Bharat belum mempunyai peraturan tersendiri. Pemda masih mengacu pada Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999 dan surat Keputusan MENINVES/Kepala BPKM No. 38/SK/1999.

Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membuat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan investasi di daerahnya, terutama dalam pembuatan Perda tentang investasi, yang benar-benar memberikan kemudahan bagi investor.

* Dosen Pembimbing I

** Dosen Pembimbing II

***Mahasiswa Fakultas Hukum USU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama 22 Pembangunan ekonomi terabaikan maka sudah waktunya pembangunan ekonomi tersebut di utamakan yang tujuannya adalah mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada aline ke empat¹. "...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ”² Kalimat ini sederhana namun memiliki makna yang sangat luas, yaitu bahwa langkah atau tindakan apapun yang dilakukan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Indonesia baik kedalam maupun ke luar, juga hubungannya dengan bangsa-bangsa atau badan-badan Internasional adalah sebaik mungkin di manfaatkan untuk memajukan tingkat kehidupan bangsa sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana wujud prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari aspek pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Rebulik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, aman, tertib, dalam suasana peri kehidupan

¹ G. Kerstasaputro, dkk, *Manegement Penanaman Modal Asing*.(Jakarta: PT. Bina Aksara. Bandung , 1985), hal. 63

berbangsa, bernegara. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya segelintir golongan saja.Menyadari arti pentingnya sebuah pembangunan maka pada zaman Orde Baru dimulai dengan sebuah komitmen melaksanakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan kehidupan rakyat, dan salah satu syarat dari pembangunan itu adalah modal sebagai katalisator pembangunan. Namun modal dalam negeri baik modal Pemerintah dan swasta nasional sangatlah terbatas, Pemerintah mengambil kebijakan yakni bekerja sama dengan pihak asing sebagai investasi permodalan dari negara-negara yang maju perekonomiannya³.

Investasi asing dipandang mampu mengatasi keterbatasan kelesuan ekonomi yang terjadi pada bangsa ini dan banyak negara lain yang ada di dunia ini. Investasi asing pertemukan 2 kepentingan yang saling sinergis dimana satu pihak memiliki dana dan disisi lain ada pihak yang membutuhkan dana, untuk tujuan jangka panjang dan jangka menengah. Bentuk dari pertemuan 2 (dua) ini adalah dengan pendirian sejumlah perusahaan transnasional, dimana dalam perekonomian Negara-negara berkembang telah diakui bahwa pengaruh perusahaan- perusahaan transnasional ini bagi perwujudan pemenuhan kebutuhan modal bagi negara penerima modal (*host countri*). Dan mereka memainkan peranan yang penting sebagai pemilik, mitra dalam perusahaan-perusahaan patungan, dan sebagai pemasok teknologi dalam sektor pertambangan dan manufaktur, terutama dalam bidang-bidang yang peka dari segi lingkungan seperti minyak bumi, dan bahan kimia, logam, kertas dan bahan baku yang lain yang ada

² Pembukaan UUD 1945, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002)

di Indonesia. Oleh karena itu memperkuat respon dan sikap negara berkembang terhadap kehadiran perusahaan transnasional adalah sangat menentukan bagi perkembangan perekonomian dan keselamatan lingkungan dan pembangunan⁴.

Untuk mewujudkan visi pembangunan bangsa Indonesia. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang diatur menetapkan misi yang menjadi sasaran, diantaranya memiliki keterkaitan dengan penanaman modal adalah sebagai berikut:

Arahan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dalam PROPENAS 2000 - 2004 adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme

³ Jonker, Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara, di Pasaar Modal*, (Bandung: PT. Alumni 2008) Hal. 54

⁴ Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan, *hari depan kita bersama*, (Gramedia, Jakarta, 1988), hal 117-119

pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

4. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
5. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
6. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
7. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.
8. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang.

9. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
10. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
11. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang.
12. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

13. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
14. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
15. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
16. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
17. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
18. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia

usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

19. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.

20. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.

21. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

22. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.

23. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang.

24. Melakukan renegotiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

25. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional⁵.

Dari visi dan misi yang diharapkan dari penanaman modal tersebut, investasi secara langsung menjadi pilihan utama tersebut, mengingat investasi secara langsung ini pengaruhnya langsung terhadap perekonomian nasional karena bidang usaha yang didirikan beroperasi di daerah tujuan, lebih jelasnya menurut sukardi dalam hal ini menyebutkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal asing langsung antara lain :

- a. Produksi beberapa produk kebutuhan masyarakat banyak dan maksud untuk di ekspor (dengan bahan baku yang pada umumnya terdapat di Indonesia) akan jauh meningkatkan kualitas maupun kuantitas
- b. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh resiko ditanggung oleh pemilik modal.
- c. Para pekerja Indonesia memperoleh kesempatan kerja dan membiasakan diri dengan peralatan muktahir (dalam rangka alih teknologi)

⁵ <http://www.BAPPENAS.org/skp/hukum/uu25-2000i.rtf> diakses pada Tanggal 10 Desember 2008

- d. Bila perjanjian kontrak habis, maka segala peralatan akan menjadi milik perusahaan nasional, sehingga perusahaan sejenis akan berlangsung terus dengan pengolahan dan pendayagunaan 100% orang Indonesia
- e. Melalui proses alih teknologi diharapkan para pekerja Indonesia dapat menjadi *pioneer* yang dapat membangun perusahaan sejenis untuk disebarakan kedaerah- daerah
- f. Devisa Negara dan pendapatan perkapita akan meningkat jumlahnya di samping itu barang kebutuhan rakyat akan semakin mudah diperoleh dengan kualitas yang baik⁶.

Dalam menghadapi perkembangan didalam dan di luar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu untuk membangun tiap sektor perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya nasional maupun daerah. Investasi merupakan penggerak kegiatan pembangunan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Peningkatan investasi bukan hanya meningkatkan permintaan agregat tapi juga penawaran agregat terhadap kapasitas produksi, dengan perspektip yang lain investasi akan meningkatkan stok modal dan setiap penambahan modal akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan kongkrit dari pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, bila dibarengi dengan peningkatan daya saing⁷.

⁶ Sukardi, *Kebijakan Penanaman Modal Asing terhadap Pembangunan Di Indoensia*, Dimuat dalam Majalah Yuridiksi No. 1 dan 2 tahun XIII. Januari – April 1998, Fakultas hukum Universitas Padjjaran , Bandung, Hal. 17

⁷ *Ibid.*, Hal. 18

Dewasa ini perkembangan ekonomi daerah dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam lingkup global. Hal ini terlihat dari bertambahnya aliran produk-produk mancanegara di pasar dalam negeri serta mulainya diberlakukan pakta-pakta perdagangan bebas. Kondisi ini pada gilirannya akan berimplikasi pada berbagai segi kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi, sedangkan sebagai penyelenggara utama pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah⁸. Kebijakan ekonomi mendatang adalah mengarah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kemakmuran bagi masyarakat luas. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat memahami kebijakan investasi nasional dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan daerah. Sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif⁹.

Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan memasuki era global perlu lebih jeli menangkap peluang guna menggali potensi daerah masing-

⁸ Syaukani, *Wellcome investor di era Otonomi daerah*, Jakarta: Nuansa Media Publisier, 2000) Hal 51-52

⁹ Sypryanus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Peranan Investasi di Indoensia dalam Era Globalisasi*. (Jakarta: BPHN. DEPHUKHAM, 2007) hal 123

masing. Agar lebih mandiri secara ekonomi diharapkan pemerintah daerah lebih terbuka dalam menetapkan kebijakan.

Kebijakan daerah pada era Orde Baru, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal (Investasi), sebelum otonomi daerah diberlakukan ternyata hanya menguntungkan pemerintah pusat saja, sedangkan daerah yang menjadi tempat atau lahan bagi investasi (Penanaman Modal) tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Dengan kata lain tidak ada kontribusi yang memadai bagi daerah investasi. Hal ini berakibat pada lambatnya pembangunan di daerah karena daerah tidak mempunyai wewenang yang luas untuk mengolah dan memberdayakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk membangun daerah¹⁰.

Mencuatnya gerakan reformasi yang berdampak kesegala bidang, salah satu aspek yang paling terasa dampaknya adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan. Yang dulunya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi dengan bentuk otonomi daerah, ditandai dengan dikeluarkannya dan diberlakukan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pada substansinya adalah memperluas wewenang daerah termasuk dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah melalui pendapatan-pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan dalam mendorong dan mengatur mengenai penanaman modal di daerah¹¹.

¹⁰ *Ibid.*,hal 124

¹¹ *Ibid.*,hal 125

Melalui otonomi daerah ditujukan untuk memperbaharui dan mereformasi kehidupan nasional guna menumbuhkan otonomi secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Dan melalui otonomi juga di optimalkan pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki oleh daerah untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa¹².

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan penanaman modal secara nasional, dengan cara mendorong iklim investasi yang kondusif di daerah. Kewenangan bidang penanaman modal pada daerah paling tidak dapat memangkas mata rantai birokrasi dalam perizinan investasi. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagai awal yang strategis dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemberian kewenangan ini juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur investasi di daerah sehingga lebih menggairahkan iklim investasi nasional¹³.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam ikut menciptakan kondisi yang menarik bagi investor untuk membangun industri di daerah. Pemerintah daerah perlu mengetahui hal-hal yang sangat berpengaruh dalam berinvestasi. Ada pun hal-hal tersebut adalah :

1. Stabilitas keamanan dan perekonomian yang menunjukkan kestabilan yang mantap baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Kebijakan dan langkah deregulasi dan debirokrasi yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

¹² *Ibid.*, Hal.125

¹³ *Ibid.*, Hal.126

3. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah
4. Tersedianya sumber daya manusia dengan ketrampilan yang kompetitif.
5. Adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, misalnya penurunan bea masuk, insentif perpajakan dan lain sebagainya¹⁴.

Dengan demikian diharapkan kebijakan pemerintah daerah terhadap investasi akan mampu memberikan kemudahan bagi penanaman modal karena investasi di pandang sebagai elemen penting bagi perbaikan ekonomi, khususnya bagi daerah.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan yang akan diangkat dan dibahas pada bab-bab selanjutnya yaitu:

1. Bagaimanakah perkembangan investasi asing di Pakpak Bharat dan apa peranannya terhadap pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat
2. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merealisasikan investasi asing
3. Bagaimanakah kendala-kendala dan upaya mengefektipkan kegiatan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat.

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat

¹⁴ <http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html> diakses pada tanggal 18 Oktober 2008

2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pakpak Bharat dalam menarik penanam modal asing.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dalam pengefektipan penanaman modal asing dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut di Pakpak Bharat.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, melalui skripsi ini dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai penanaman modal asing dan sekaligus memperkaya serta menambah wawasan ilmiah baik dalam tulisan ini maupun di bidang lain.
2. Secara praktis, sebagai sumbangsih pemikiran bagi pembaca kalangan akademisi, ataupun sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin membahas mengenai penanaman modal dan peranannya dalam pembangunan di daerah.

D. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul "*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak dalam Merealisasikan Investasi Asing*" setelah melakukan penelusuran ke perpustakaan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara, hal ini belum pernah diangkat ataupun ditulis, dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penulis menyusun skripsi melalui data-data yang data-data yang diperoleh dari penelitian di Kabupaten Pakpak Bharat, referensi buku-buku, media cetak dan elektronik dan bantuan dari berbagai pihak.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Investasi asing.

Dalam dekade ini, penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan industri. Demikian pula halnya dengan Indonesia setelah mengalami kolonisasi yang agak panjang, maka pada awal kemerdekaan Pemerintah pada saat itu mencoba melaksanakan pembangunan dimana peran pemerintah sangat menentukan. Namun kenyataan lain menunjukkan bahwa ketersediaan modal sangat tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan nasional. Maka berawal dari hal tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memanfaatkan penanaman modal asing.

Dalam era globalisasi sekarang, liberalisasi dalam bidang penanaman modal mengalir seperti air mengikuti arus mencari daerah sasaran yang paling menguntungkan. Investasi menggelinding laksana bola kesuluruh bagian penjuru dunia. Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi internasional yang tidak terelakkan. Hal ini di tunjang adanya kesempatan internasional dalam liberalisasi dan globalisasi ekonomi sehingga terjadi peningkatan hubungan penanaman modal internasional¹⁵.

Dalam berbagai kepustakaan, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*Direct Investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung (*Indirect Investment*) dan untuk terakhir dikenal dengan Penanaman Modal¹⁶.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Investais*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007) Hal. 30-31

¹⁶ *Ibid* hal. 56

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah investment atau investasi modal digunakan untuk penggunaan atau pemakaian sumber -sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen.

Dalam kamus istilah ekonomi digunakan terminologi “*Investment*” atau “*Penanaman Modal*” yang berarti penanaman modal biasanya dilakukan untuk jangka panjang, misalnya untuk pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan¹⁷.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan investasi berarti Pertama penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kedua jumlah uang atau modal yang ditanam¹⁸.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 1 angka 1 dikemukakan Penanaman Modal adalah¹⁹ :

“ Segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Reuplik Indonesia ”

Dari pengertian investasi seperti yang dikutip diatas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum menyisakan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan.

¹⁷ *Ibid* hal. 57

¹⁸ *Ibid* hal. 58

¹⁹ Pasal 1Angka 1 UUPM NO. 25 2007

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha. Istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan²⁰.

Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*foreign investment*", M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing. Yaitu "*transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of assets*" artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain tujuannya untuk digunakan di negara lain tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian²¹.

Dalam penanaman modal banyak sekali pihak yang terlibat, namun yang utama adalah investor dan negara penerima modal asing. Secara garis besarnya pihak-pihak dalam penanaman modal terdiri dari penanaman modal (Investor) dan penerima modal. Pihak investor ini terdiri dari perusahaan negara, perusahaan multinasional dan perusahaan perseorangan.

Jika dicermati secara seksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa ini, sungguh suatu cita-cita yang sangat mulia yakni bagaimana mensejahterakan masyarakat. Hal ini termaktub dalam UUD 1945. Namun patut

²⁰ Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hal. 1

²¹ Salim H. S., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 149

disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras.

Untuk itu perlu dicari sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan cita-cita para Pendiri Bangsa tersebut. Salah satu sumber modal yang dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal. Lewat pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi investor yang ingin menanamkan modalnya.

Mencermati peran penanaman modal cukup signifikan dalam pembangunan perekonomian, tidaklah mengherankan jika berbagai negara dalam dekade terakhir baik Negara-negara maju maupun negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Motip dari investor menanamkan modalnya adalah mencari untung. Untuk itu perlu dicari hubungan antara motip investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya.

Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan fasilitas. Sebagai konsekuensi maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional²².

Pembangunan investasi ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan investasi antar sektor, menciptakan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha yang kondusif serta meningkatkan kegiatan ekonomi, pendapatan masyarakat, negara dan daerah melalui iklim

²² Sentosa Sembiring, *Op., Cit.*, Hal 60-61

investasi yang mendukung untuk peningkatan investasi langsung dan tidak langsung.

Kegiatan investasi asing terus didorong untuk peningkatan ekspor dan kegiatan pembangunan terutama yang memerlukan modal besar, menghasilkan barang dan modal dan barang jadi sebagai subsidi import, mendorong alih teknologi dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal yang diarahkan kedalam peningkatan taraf hidup masyarakat sesuai cita-cita Prolakmasi.

2. Pengertian Kebijakan

kebijakan (*Policy*) merupakan kata atau istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi justru karena keterbiasaan terdapat semacam kerancuan atau kebingungan kekacauan dalam mendefinisikan atau menguraikan istilah tersebut. Kebijakan sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran (*actor*) baik pejabat atau perorangan, kelompok, kekuatan politik, atau kelompok pakar ataupun instansi atau lembaga Pemerintah yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah/permasalahan sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, untuk selanjutnya mengacu pada tindakan yang mengarah kepada tujuan dan/atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai²³.

Menurut Van Kreveld mengemukakan, peraturan kebijakan umumnya mempunyai ciri-ciri berikut:

- a. Peraturan baik secara langsung atau tidak langsung, tidak disandarkan pada undang-undang dasar atau undang-undang
- b. Peraturan itu dapat :

²³ H. Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta. 2005. TIM UII Press). Hal 89.

1. Tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyalahgunakan kewenangan pemerintah yang tidak terikat.
 2. Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah
- c. Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu instansi Pemerintah akan bertindak dalam menyalahgunakan kewenangan pemerintah yang tidak terikat terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu²⁴.

Ada beberapa konsep kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sehingga suatu kebijakan benar-benar bermakna dan dirasakan manfaatnya atau disadari kepentingannya untuk mencapai untuk mencapai tujuan yang dicitakan-citakan bersama beberapa konsep tersebut adalah:

1. Kebijakan pemerintah seyogianya merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan bukan sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Dengan perkataan lain, tindakan yang benar-benar direncanakan;
2. Kebijakan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri namun pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan yang saling berkait dan berpola yang dilaksanakan, yang akan mengarah pada tujuan tertentu. Misalnya kebijakan bukan hanya menyangkut keputusan untuk membuat peraturan atau undang-undang dalam bidang tertentu, namun wajib diikuti pula oleh serangkaian peraturan pelaksana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan upaya paksa (daya paksa) pemberituannya dalam aplikasi/kongkretisasinya;

²⁴ *Ibid* Hal. 87

3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya, debirokrasi dan deregulasi dalam mengatur perdagangan, industri, investai dan penanaman modal, penghematan listrik, dan lain-lain bukan hanya sekedar apa yang dilakukan oleh pemerinah dalam bidang tersebut;
4. Kebijakan mungkin berbentuk positif, mungkin pula dalam bentuk negatip. Dalam bentuk positif pada umumnya dibuat berdasarkan hukum dan kewenangan tertentu dan akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan dalam mempengaruhi atau mengatasi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negative meliputi keputusan-keputusan dari pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalh-masalah dimana diperlukan campur tanga pemeritah²⁵;

Kebijakan pemerintah secara formal seolah-olah hanya diartikan sebagai kebijaksanaan yang dirumuskan oleh pejabat-pejabat serta instansi pemerintah, namun dalam praktiknya, aktor-aktor non-pemerintah/swasta, secara informal dapat saja mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijaksanaan pemerintah. Proses implementasi atau merealisasikan suatu kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan²⁶.

Dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah suatu wilayah admistrasi/suatu daerah otonomi yang baru di Provinsi Sumatera Utara, yang baru berdiri. Dan kebijakan yang dibahas penulis adalah kebijakan pemerintah

²⁵ *Ibid* Hal. 91-92

Kabupaten Pakpak Bharat, dalam merealisasikan investasi asing di daerah tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap usaha penelitian haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatip, penelitian pada peraturan tertulis dan dan penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada²⁷.

b. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang.dan kebijakan pemerintah. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat para sarjana, yang berhubungan dengan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

²⁶ Erma Wahyuni, T. Syaiful Bahri, & Hessel Nogi S Tangkisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. (Jakarta: YPAPI. 2006), Hal 24

²⁷ Prof. DR. Soerjono Seokanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatip, Sebuah Tinjauan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), Hal. 33

hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

dalam melakukan penulisan ini, penelitian dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui literature atau dari sumber bacaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini digunakan sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi dan metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat, yang berkaitan dengan Kebijakan Investasi Asing di Kabupaten Pakpak Bharat.

c. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatip. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data yang dilakukan dengan :

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
2. Memilah kaidah-kaidah hukum yan sesuai dengan penelitian
3. Menjelaskan hubungn-hubungan antara berbagai konsep pasal yang ada
4. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kwalitatip

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mempunyai kaitan dan hubungan yan erat satu dengan dengan yang lain. Karena pada dasarnya isi dari penulisan ini

adalah merupakan satu kesatuan. Gambaran isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari konsep materi yang akan dibahas. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum mengenai penanaman modal asing

Pada bagian ini diuraikan tinjauan teoritis mengenai sejarah dan pengertian penanaman modal asing di Indonesia, bentuk-bentuk penanaman modal asing di Indonesia dan ketentuan penanaman modal asing di Indonesia.

BAB III : Kebijakan Pemerintah Pakpak Bharat mengenai Penanaman modal

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang peluang Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat, perkembangan investasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, mengenai investasi asing.

BAB IV : Kendala dan upaya mengefektifkan kegiatan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat.

Dalam Bab ini diuraikan tentang pengaruh investasi dalam pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, kendala-kendala dalam menarik investor dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan investasi asing di Pakpak Bharat.

BAB V : Penutup

Bagian penutup dalam skripsi ini merupakan Bab terakhir, dimana dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasab sebelumnya dalam skripsi ini.



BAB II

PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI ASING YANG DIJABARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DI DAERAH

A. Sejarah dan Pengertian Kebijakan Investasi Asing di Indonesia

1. Sejarah Kebijakan Investasi Asing di Indonesia

Dunia investasi yang terus berkembang hingga saat ini adalah kelanjutan dan bagian luhur dari tekad bangsa Indonesia untuk memajukan perekonomian yang disalurkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang di dalamnya terdapat sebuah langkah tegas dan tepat yakni penanaman modal. Hal yang mana sedari dulu telah banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju bahkan sangat berpengaruh pada saat ini bagi perekonomian global. Saat dicetuskan, dalam hal ini pemerintah sadar bahwa penanaman modal merupakan bagian integral dari pemulihan serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Hal inilah yang turut membangun perpektif sejarah negara ini sebagai salah satu negara berkembang yang besar yang ada di Asia. Dengan melihat kembali sejarah perjalanan bangsa ini, tampak bahwa pada setiap kurun waktu kinerja ekonomi Indonesia semakin diorientasikan untuk menanggapi pengaruh luar dan mengikuti perkembangan Investasi asing yang masuk dan berdampak bagi perekonomian Indonesia²⁸.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia khususnya negara-negara maju, keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia belumlah seberapa lama. Penanaman modal di Indonesia di kenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang

memperkenankan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan modalnya untuk usaha-usaha dalam bidang perkebunan²⁹.

Sejarah perkembangan penanaman modal di Indonesia dimulai pada abad pada abad XVI, tepatnya tahun 1511 ketika bangsa Eropa mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia. Penanaman modal di Indonesia dibagi menjadi 4 kurun waktu berikut³⁰.

1. Masa penguasaan atau penjajahan Belanda (1511-1942)
2. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)
3. Masa Revolusi sampai Orde Baru (1945-1998)
4. Masa Reformasi (1998 – sampai sekarang)

Masing-masing akan ditinjau secara singkat sebagai berikut :

1. Masa penguasaan atau penjajahan Belanda (1511-1945)

Misi perdangan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1596. Pada tanggal didirikan *Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC untuk menguasai dan memonopoli perdangan rempah-rempah, oleh karena itu VOC memiliki otoritas ganda baik sebagai *business enterprise* maupun sebagai pemegang kekuasaan berdaulat, yaitu dengan memaksakan tidak hanya monopoli rempah-rempah, tapi juga penyerahan secara paksa dengan menggunakan senjata.

Tahun 1641, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Coen memperkenalkan suatu Undang-undang (*code*) yang disebut *Statuten van Batavia* yang merupakan suatu paket perundang-undangan yang mengatur tidak kurang dari 48 masalah

²⁸ Dhanisiwara K. harjono *hukum penanaman modal*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007),hal, 17

²⁹ Sentosa Sembiring, *Op.,Cit*, Hal. 17

³⁰ Dhanisiwara K. harjono *Op.,Cit* Hal.,18

termasuk didalamnya masalah tata laku bagi inspektor berbagai bisnis yang berlaku bagi golongan timur asing.

Pada akhir abad ke 17, Belanda berhasil menuntaskan tiga strategi kebijakan investasinya di Indonesia, yaitu :

- b) Menjamin monopoli di bidang perdagangan;
- c) Mengamankan wilayah-wilayah strategis di Indonesia;
- d) Memberi wewenang kepada Belanda untuk menetapkan dan menerapkan peraturan di bidang investasi secara sepihak³¹;

Tahun 1704-1709 Belanda mulai memberlakukan tidak hanya hukum Belanda tetapi juga ketentuan Hukum Adat. Dengan kebijakan tersebut monopoli dan pengaturan produksi, bangsa Indonesia memperoleh kesan, monopoli diasosiasikan dengan modal asing, dan monopoli diasosiasikan dengan kemiskinan struktural bagi penduduk lokal.

Dari perkembangan kegiatan VOC, tampaknya VOC telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip usaha dan sebaliknya lebih menggunakan pendekatan kekuasaan militer dalam menegakkan aturan yang menjamin keuntungan yang besar. Kebobrokan dan korupsi yang merajalela membuat VOC mengalami kemunduran dan kebangkrutan dan tahun 1799 VOC dibubarkan.

Setelah VOC bubar kekuasaan Pemerintahan diambil alih oleh pemerintahan Belanda, pada tanggal 22 Desember 1818, Belanda memberlakukan suatu bentuk pengaturan yang dianggap sebagai *the first constitutional regulation* yang mencerminkan semangat liberalisme dan *benevolence* dalam ketentuan perundang-undangan tersebut ditetapkan ketentuan sebagai berikut³².

³¹ *Ibid* Hal. 19.

³² *Ibid* hal 26

1. Petani harus diberikan kebebasan Untuk menanam lahannya sesuai dengan kehendaknya, sementara Pemerintah Belanda hanya dapat memunggut pajak atas tanahnya saja.
2. Modal swasta hanya diberikan peran yang bersifat sekunder dan biasa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Belanda.
3. Pemerintah harus berupaya menggalakkan penanaman hasil bumi dan terus memperluasnya.
4. Kegiatan bisnis di wilayah Indonesia bersifat terbuka kepada semua bangsa, sepanjang bersikap dan bersahabat dengan Kerajaan Belanda.
5. Penyewaan atas tanah desa, bagaimanapun bentuk dan transaksinya tetap dilarang
6. Pajak-pajak yang akan dipungut mempunyai jenis yang sama dan diterapkan secara non diskriminatif.
7. Semua pajak yang bersifat *oppressive* dilarang³³

Namun dalam kenyataannya, kebijakan tersebut hanya bersifat verbal saja dan tidak dilaksanakan secara bersungguh-sungguh karena Belanda hanya melihat Indonesia sebagai suatu *business enterprise*. Disamping itu, Belanda menginginkan adanya kompromi antara liberalisme dengan kepentingan ekonomi Pemerintah Belanda.

Pada tahun (1826-1830), Gubernur Jenderal De Buss yang menggantikan Van der Cappelen mengeluarkan kebijakan yang penting sebagai berikut :

³³ *Ibid* Hal. 30

1. Mengganti sistem kepemilikan tanah dari sistem komunal menjadi sistem individual
2. Sistem tanam paksa menjadi sistem sukarela
3. Menentang sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintah
4. Mengundang Investor asing untuk menggarap tanah-tanah yang telantar
5. Mendirikan Bank of Java (menjadi cikal bakal Bank Indonesia) pada tanggal 28 Januari 1928³⁴.

Sejumlah peraturan baru di keluarkan yang kebijakan mencapai titik kulminasinya dengan di undangkannya *Agrarische Wet* pada tahun 1870³⁵, yang lahir atas desakan pemodal besar sejalan dengan politik monopoli pemerintah dalam bidang pertanahan, dimana pihak penguasa perkebunan terbatas kemungkinannya memperoleh tanah-tanah yang luas, mengingat sebelumnya terbentuknya *Agrarische Wet* ini satu-satunya cara yang terbuka bagi pemodal swasta besar adalah menyewa tanah dari pemerintah. Satu-satunya cara untuk bisa memperoleh hasil tanaman yang yang diinginkan dengan menggunakan tanah rakyat adalah dengan mengadakan perjanjian yang berisi ketentuan bahwa hasil tanaman yang ditanam akan dijual kepada pengusaha, ini biasa disebut *levering contract*, selanjutnya undang-undang ini dikodifisikan dalam *Burgerlijk Wetboek*, dijalankan dalam *Agrarische Besluit* (*Staatsblad 1870:118*). Yang kemudian terkenal dengan *Domein Verklaring* yang dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah rakyat dengan hak milik adat dan tanah-tanah ulayat masyarakat hukum ditafsirkan sebagai tanah domein negara³⁶

³⁴ *Ibid* hal 25

³⁵ *Ibid* hal 26

³⁶ Tampil Anshari Siregar, Undang – Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH – USU, 2001 Hal. 14

Dilihat dari sisi kepentingan para pemilik modal seta jumlah produksi, pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 memberikan dampak positif, dimana produksi gula dan kopi meningkat hingga mencapai dua kali lipat. Impor mesin-mesin pertanian juga meningkat seiring dengan intensifikasi produksi³⁷. Pendeknya perekonomian secara makro cukup mengesankan meskipun peningkatan kesejahteraan tersebut lebih dinikmati pemilik modal dan pedagang dibanding dengan kelas pekerja. Kesejahteraan pekerja lebih rendah dibanding dengan ketika diberlakukan kerja paksa dan tanam paksa oleh Van den Bosch sehingga kebijakan kapitalis telah gagal meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Gubernur Jenderal Van Heutz yang menjabat pada tahun 1904 mengeluarkan kebijakan baru yang menekankan perlunya memperkuat posisi negara yang kuat (baik militer ataupun ekonomi) yang mampu menyejahterakan rakyat pribumi sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan politik etis, untuk itu perlu ada penguasaan efektif terhadap seluruh wilayah Hindai Belanda. Setelah penguasaan itu tercapai dan efektif, Van Heutz memperlakukan kebijakan perpajakan seperti, a) pajak atas tanah baru (1907); b) pajak perdagangan bagi golongan non Eropa; c) pajak pendapatan bagi golongan Eropa (1908). Dengan pemberlakuan tersebut, pendapatan pemerintah meningkat dengan pesat dalam waktu tiga tahun, sedangkan kebijakan lain adalah dengan mengembalikan hak-hak tanah kepada negara dan meningkatkan pendidikan masyarakat³⁸.

Kebijakan baru tersebut dapat menciptakan investasi yang baik terbukti dengan masuknya investor non Belanda terutama dari Inggris dan Amerika

³⁷ Dhanisiwara K. harjono *Op.Cit* hal 35- 36

³⁸ *Ibid*, Hal. 35

Serika, mereka menanamkan modalnya dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Amerika melakukan investasinya dibidang pertambangan minyak yaitu Standard Oil Company of Jersey (1912), dan Pabrik rokok Britis American Tobacco perusahaan yang bergerak dalam pembuatan rokok dan perkebunan tembakau³⁹.

Kebijakan dalam industri juga mengalami perubahan, dimana dibentuk sebuah komite untuk mempelajari industrialisasi di Jepang baik dari aspek teknis, komersial maupun keuangan, untuk memajukan industri didirikan sekolah tinggi teknik di Bandung (sekarang ITB) pada tahun 1919 dengan tujuan mencetak tenaga-tenaga ahli lokal.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, terutama dari Jepang (terutama barang tekstil). Pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat proteksionis, antara lain menerapkan kuota bagi produk Jepang dan harga barang dari Jepang ditetapkan lebih mahal. Industir lokal juga dikembangkan,tapi tidak di imbangi dengan visi untuk membangun Indonesia, hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja. Berkenaan hal tersebut dikeluarkan undang-undang, antara lain Ordonansi Industri pada tahun 1934 dan Ordonansi Perizinan pada tahun 1935⁴⁰.

2. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengusir Belanda. Langkah pertama yang dilakukan oleh jepang adalah dengan melakukan penyitaan terhadap semua harta Pemerintah Hindia Belanda serta para investor asing, dan semua sumber daya alam dipergunakan oleh Jepang Untuk kepentingan perang,

³⁹ *Ibid*, Hal. 37

⁴⁰ *Ibid* hal 37 – 38

sehingga membuat rakyat Indonesia menderita jauh lebih menderita jika dibandingkan dengan jaman Belanda. Bahkan Jepang menerapkan suatu sistem kerja paksa yang berkedok sukarela yang disebut *Romusha*⁴¹.

3. Masa Revolusi sampai Orde Baru (1945-1998)

Ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diakui Belanda pada tahun 1949, telah membuka kembali penanaman modal asing yang terbelangkai akibat Perang Dunia ke II dan perang mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar 1950, mulailah dilakukan evaluasi terhadap penanaman modal asing di Indonesia pada waktu lalu. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut⁴²

- a. Peranan penanaman modal asing selama ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesiayang pada saat itu pendapatan per kapitanya hanya mencapai US\$ 50 dengan tingkat buta huruf mencapai 90%
- b. Modal asing selama ini hanya menimbulkan distorsi terhadap perekonomian Indonesia
- c. Penanaman modal selama ini terlalu membatasi pengusaha Indonesia pada industri kecil dan menengah saja
- d. Modal asing selama ini mengecualikan bangsa Indonesia dari kegiatan bisnis di bidang perdagangan, keuangan, dan pengangkutan⁴³.

Pada masa kabinet Sukiman 1951 diterapkakan anti modal asing yaitu : a) mengimbangi modal asing dengan modal dalam negeri yang disponsori oleh negara dengan mengeluarkan peraturan yang disebut "*Rencana Urgensi*

⁴¹ *Ibid* hal. 39

⁴² *Ibid* hal 41

Industrialisasi”, b) memperluas hak eksklusif para pribumi dalam melakukan impor atas barang-barang tertentu dan, c) memberlakukan hak-hak eksklusif lainnya bagi golongan pribumi secara diskriminatif⁴⁴.

Kebijakan tersebut mengalami kegagalan, dimana kebijakan tersebut tidak dapat mengangkat kaum pribumi secara keseluruhan tetapi hanya menguntungkan sebagian masyarakat karena praktek korupsi dan nepotisme. Disamping itu juga, banyak muncul perusahaan-perusahaan “Ali Baba” munculnya golongan menengah baru yang diharapkan tidak tercapai. Terjadinya in-efisiensi secara administratif, tidak berkembangnya kemampuan bisnis pengusaha pribumi dan gagalnya alih teknologi.

Pada Kabinet Ali Sastroamijoyo (1953-1955), dimana dalam kegiatan bisnis berkembang terus, termasuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi kalangan pengudaha pribumi, tetapi fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan dan bahkan disalah gunakan sehingga tidak mencapai sasaran. Pada kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), pemerintah mulai tindakan untuk memulihkan kepercayaan pihak asing dalam rangka penanaman modal, yaitu: a).menurunkan harga minyak dan barang impor; b) menyaring importir pribumi; c) menghukum para koruptor; dan d) dan berupaya menetapkan undang-undang untuk memberantas korupsi; serta e) menarik diri dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian Den Haag tahun 1949⁴⁵.

Pada tahun 1958 ditetapkan undang-undang di bidang penanaman modal guna mengundang partisipasi modal asing dalam mempercepat akselerasi pembangunan. Dalam undang-undang tersebut ditawarkan insentif bagi investor,

⁴³ *Ibid* 40

⁴⁴ *Ibid* 41

yaitu: 1) pengurangan pajak impor; 2) insentif dalam perpajakan; 3) dan jaminan atas pengalihan keuntungan modal⁴⁶

Dan pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Pembangunan Ekonomi semesta yang dipersiapkan oleh Dewan Perencanaan pimpinan Mr. Moh. Yamin yang isinya membedakan antara proyek-proyek yang dapat dilakukan oleh investor asing dan proyek yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Pada masa Orde Baru diberlakukan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada tanggal 1 Januari 1967, Undang-undang ini dipandang cukup liberal dan bermaksud menarik pihak investor asing dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran di dalamnya dan koordinasi teknis yang sekarang BKPM⁴⁷

Strategi yang diterapkan dalam undang-undang ini dalam menarik investasi asing adalah dengan menawarkan berbagai insentif dengan fasilitas-fasilitas serta jaminan-jaminan agar melakukan investasi di Indonesia dan memagari kegiatan para investor agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Bentuk-bentuk insentif dibidang perpajakan yang dikenal dengan *tax holiday* adalah:

1. Pembebasan atas pajak perseroan bagi proyek-proyek prioritas untuk jangka panjang waktu tertentu;
2. Ppembebasan atas pajak deviden untuk jangka panjang tertentu;
3. Pembebasan atas pajak materai

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 42

⁴⁶ *Ibid* hal. 45

⁴⁷ *Ibid* hal. 49

4. *Allowance* atas investasi yang dipotong setiap tahun atas keuntungan sebelum pajak yang berlaku untuk empat tahun pertama
5. Kerugian yang dapat dikompensasikan
6. Penyusutan yang dapat dipercepat atas tetap
7. Bentuk-bentuk *privilege* yang dipandang kegiatan investasi itu penting
8. Pembebasan pajak impor atas aset tetap seperti mesin, peralatan, dan suku cadang yang diperlukan Untuk kepentingan operasional
9. Pembebasan atas pajak kekayaan⁴⁸ .

4. Masa Reformasi (1998-sampai sekarang)

Keadaan perekonomian Indonesia sangat terpuruk pada saat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997 yang dampaknya sangat luas. Dalam kurun waktu 1999-2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh rata-rata 1,3% per tahun, dengan lambannya pemulihan investasi, peranan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB menurun dari 29,6 pada tahun 1997 menjadi 19,7 pada tahun 2003 dibanding dengan keadaan sebelum krisis, secara riil tingkat investasi pada tahun 2003 baru mencapai sekitar 69% dari volume investasi pada tahun 1997⁴⁹ .

Atas kondisi tersebut, menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana terdapat berbagai tantangan dan paradigma dibanding investasi yang bersumber dari faktor-faktor yang bersifat interen maupun ekstern, faktor ekstern yang berpengaruh antara lain :

- a. Globalisasi tatanan perdagangan, investasi, dan keuangan
- b. Isu-isu global, seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia

⁴⁸ *Ibid* hal 47

⁴⁹ *Ibidi* hal. 49

- c. Perlindungan HAKI
- d. Program pengentasan kemiskinan global
- e. Isu *community development dan corporate social responsibility*
- f. Perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja, tenaga kerja anak-anak dan perempuan, dan lain-lain⁵⁰.

Disamping faktor eksternal, hal yang tak kalah penting adalah faktor-faktor intern yang berpengaruh, antara lain:

- a. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi (otonomi daerah dan otonomi khusus)
- b. Demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa
- c. Reformasi dalam tata kelola pemerintahan (kearah *good governance and clean government*), termasuk dalam pemberantasan korupsi
- d. Reformasi dalam tata kelola perusahaan kearah *good corporate governance*
- e. Perubahan struktur industri ke arah *resource based industry*
- f. Meningkatnya perlindungan HAM dan lain-lain

Selanjutnya atas dasar hal tersebut, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi
2. Penyerderhanaan prosedur pelayanan penanaman modal
3. Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik
4. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat dan daerah

⁵⁰ *Ibid* hal. 40

5. Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik
6. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah
7. Memperkuat kelembagaan pananaman modal di pusat dan daerah⁵¹.

Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Program ini bertujuan membangun citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Untuk itu, kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi
2. Fasilitas terwujudnya kerja sama stretegis antara usaha besar dengan UKMK
3. Promosi investasi yang terkordinasi, bak di dalam maupun di luar negeri
4. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor di luar negeri dan
5. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kordinasi dan kerja sama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri⁵².

Dalam rangka pemenuhan program pembangunan di bidang investasi tersebut, pada tahun 2007, pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, L.N.No.76 Tahun 2007. T.L.N. No. 4724 yang di dalamnya sedapat mungkin mengakomodasi kebijakan tersebut diatas sehingga mampu menjadi payung hukum bagi pelaksanaan investasi di Indonesia⁵³.

a.. Pengertian Penanaman Modal Asing

⁵¹ *Ibid* hal. 51

⁵² Rahmawati, Rosydah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesi*, (Malang: Banyu Media, 2004)Hal, 40

Istilah penanaman modal sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *investment*. PMA atau sering disebut dengan *Foreign Direct Investment* (FDI). dalam pengertian yuridis Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang PMA merinci pengertian modal asing adalah sebagai berikut:

1. Alat pembayaran luar negeri atau valuta asing yang terdiri dari uang kertas dalam bentuk mata uang asing, wesel, cek, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Sesuai dengan maksudnya, modal asing dalam bentuk ini dapat disebut dengan istilah modal financial atau dana.
2. Alat-alat perusahaan, penemuan-penemuan, dan bahan-bahan perusahaan
3. Bagian dari hasil perusahaan yang tidak ditransfer dan digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia⁵⁴.

PMA atau investasi seringkali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Perbedaan penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan makna yang dimaksudkan.

Dalam pasal 1 ayat(3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan PMA adalah:

“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilaya negara Reuplik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri⁵⁵”

PMA (dalam arti yang luas) terdiri dari penanaman modal asing melalui metode-metode sebagai berikut:

1. PMA secara langsung

⁵³ *Ibid* hal. 52

⁵⁴ pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1967

Ini merupakan PMA dalam arti yang sempit. Yang dimaksudkan adalah model penanaman modal asing yang dilakukan dengan pihak asing atau perusahaan asing yang membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau menderikan perusahaan baru, baik lewat Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2. PMA secara tidak langsung

PMA model ini dilakukan dengan jalan membeli saham-saham perusahaan nasional oleh pihak asing lewat pasar modal.

3. PMA lewat pemberian pinjaman

PMA model ini dilakukan dengan jalan memberikan pinjaman oleh pihak asing kepada perusahaan-perusahaan dalam bentuk *offshore loan*, *Bonds*, *Commercial paper*.

4. PMA kontraktual

Dalam hal ini PMA dilakukan dengan hanya mengandalkan ikatan kontraktual, yakni dengan mengadakan kontrak oleh pihak asing dengan perusahaan domestik. Misalnya tentang bantuan teknis, lisensi dan lain-lain⁵⁶.

Pembahasan mengenai PMA tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan multinasional. PMA hanyalah salah satu bentuk dari kegiatan bisnis perusahaan multinasional (*Multinasional Corporation*⁵⁷).

Dalam perkembangannya, keberadaan MNC seringkali menimbulkan kritik dan prasangka jelek dalam operasinya di berbagai negara. Oleh berbagai pakar ekonomi, politik maupun hukum dijelskan bahwa untuk menilai keberadaan

⁵⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

⁵⁶ Munir Fuady, *Pengantara Hukum Bisnis Menata Modern di era Global*, (Bandung: PT. Aditya Bakti.2002). Hal 67-68

MNC, haruslah dipergunakan konsepsi ekonomi politik yang melahirkan beberapa asumsi dasar, yaitu menekankan kepada hubungan ekonomi (*Economic relationship*) yang serasi dan seimbang⁵⁸.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia

Dalam Garis besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi arah kebijakan penanaman modal ditetapkan bahwa penanaman modal dimungkinkan pelaksanaan di Indonesia dengan pemenuhan berbagai persyaratan-persyaratan tertentu. Selain itu, dalam GBHN disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan penanaman modal khususnya PMA, ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen kebijaksanaan berupa peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan lembaga eksekutif lainnya⁵⁹.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi dalam suatu negara, salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Suatu kebijakan yang dijabarkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan eksekutif dipengaruhi oleh banyak faktor baik eksternal ataupun internal⁶⁰. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembuatan kebijakan dalam investasi adalah, paham ekonomi yang dianut dalam masyarakat, ada yang menganut ekonomi liberal yaitu dengan adanya kebebasan bagi pihak asing untuk masuk kedalam suatu negara, dan paham ekonomi yang bersifat konservatif dengan nilai nasionalistik yang mempengaruhinya.

⁵⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 7

⁵⁸ Dhaniswara K Harjono. *Op.,Cit*, hal 37

⁵⁹ Aminuddin Ilmar, *Op.,Cit.*,Hal. 36

Hal ini dapat dilihat dari lahirnya undang-undang penanaman modal yang baru No. 25 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Tampak bahwa pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan investasi tersebut memakan waktu yang sangat lama. Hal ini dapat dimaklumi karena ruh yang terkandung dalam undang-undang penanaman modal mengandung paham liberal, roh tersebut adalah perlakuan terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak dibedakan lagi, yang tampaknya tidak dapat diterima oleh berbagai pihak. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju adalah bahwa industri dalam negeri masih diperlukan perlindungan maka bukan saatnya memberlakukan paham liberal dalam undang-undang tersebut⁶¹.

Pada tahun 1998 terjadi ekonomi krisis di Indonesia, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa krisis. Penurunan investasi tersebut secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, dari sisi lintas modal, terjadi pelarian modal ke luar negeri dengan skala yang besar daripada arus modal swasta yang masuk. Hal ini langsung mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan iklim investasi yang tidak kondusif. Walaupun penurunan tersebut tidak serta merta hanya krisis itu saja tapi juga disebabkan faktor lain, pada saat itu, stabilitas politik dan keamanan yang tidak kondusif⁶².

Salah satu sasaran dari mekanisme pasar bebas adalah menghilangkan distorsi pasar yang muncul dari hambatan-hambatan yang diciptakan oleh negara-

⁶⁰ Erma Wahyuni, T. Syaiful Bahri, & Hessel Nogi S Tangkisan, *Op., Cit*, Hal. 24

⁶¹ Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, Hal. 190

negara. Peraturan penanaman modal asing merupakan salah satu bidang yang sangat potensial dipergunakan untuk menciptakan hambatan perdagangan, dengan mentautkan kewajiban-kewajiban perdagangan tertentu dengan syarat penanaman modal. Persetujuan perdagangan yang terkait dengan peraturan penanaman modal hanyalah salah satu instrument hukum untuk mencapai sasaran perdagangan bebas seperti diatas. WTO sebagai suatu lembaga yang mengadmistrasikan dan memantau pelaksanaan kesepakatan putaran Uruguay, yang memantau pelaksanaan kesepakatan itu. Dengan prinsip transparansi negara anggota diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada sekretariat WTO atas publikasi-publikasi dimana TRIMs dapat ditemukan termasuk yang diterapkan pemerintah daerah sekalipun⁶³. Hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintah mengenai penanaman modal untuk menjalin kepentingan semua negara dalam proses investasi lintas negara, jika Indonesia tidak transparansi mengenai pelaksanaan TRIMS tersebut akan menyebabkan ketidakpercayaan investor yang akan merugikan bangsa ini sendiri.

Perekonomian dunia ditandai dengan kompetensi antar bangsa yang semakin ketat, sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global, untuk itu pemerintah harus mengeluarkan peraturan penanaman modal yang dapat mengakomodasi persaingan. Untuk itu sistem hukum yang mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengeoperasian perusahaan. Perlunya perubahan

⁶² Rahmawati, Rosydah, *Op., Cit.* Hal. 47

⁶³ Sypryanus Aristeus, *Op., Cit.* Hal 157-158

Kebijakan Pemerintah atas Undang-Undang Penanaman Modal ini didasarkan pada pertimbangan yaitu:

1. Lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997.
2. Perlunya percepatan pembanguana ekonomi nasional dan mewujudkan polotik dan ekonomi Indonesia.
3. Dalam perubahan ekonomi global perlunya diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotip, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien
4. Undang-Undang Penanaman Modal yang telah ada selama ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman modal Asing dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal dalam Negeri, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional di bidang penanaman modal⁶⁴.

Pertumbuhan PMA yang semakin pesat secara global maupun di Kawasan Asia, menunjukkan bahwa potensi sumber pembiayaan asing ini relatif besar dan masih terbuka. Hal ini sejalan dengan kemampuan dan keunggulan yang dimiliki yang terbukti memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan di suatu negara. integrasi perekonomian dalam bentuk liberalisasi perdagangan, investasi dan keuangan mendorong peningkatan aktivitas MNC. Hal ini perlu dicermati dalam mengambil keputusan baik menyangkut strategi maupun perubahan kebijakan yang lebih mengarah pada keterbukaan ekonomi di suatu negara.

⁶⁴ Dhanisiwara K. harjono *Op.Cit* hal 72-74

C. Peranan Kebijakan Investasi Asing Yang Dijabarkan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Kebijakan Investasi Daerah

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini, peranan hukum adalah untuk menjamin bahwa rangkaian proses perubahan yang berlangsung dalam kaitan dengan pembangunan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan ketertipan dan keteraturan. Proses pembangunan tersebut dapat terlaksana apabila didukung oleh adanya aturan-aturan hukum yang responsif terhadap upaya pembangunan, yang menjadi sarana Untuk menjaga kepentingan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai aspek dan kepentingan dalam masyarakat, hukum yang responsive diartikan sebagai hukum yang lebih terbuka terhadap pengaruh diluar hukum seperti pengaruh sosial, ekonomi, politik dan yang lebih efektif dalam menangani atau menghadapi masalah-masalah sosial. Karena dalam proses tersebut selalu akan ada pengaruh dari faktor-faktor diluar hukum yang didukung oleh suatu kepentingan yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan, jika keseimbangan ini tidak dijaga, maka tidak mustahil yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu proses perubahan yang kacau, tidak terencana, dan tidak konsisten⁶⁵.

Kemajemukan hukum sangat potensial menimbulkan kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai ketidak harmonisan, karena banyaknya kepentingan yang akan dikuasai, dan adanya kordinasi antara instansi dengan tidak baik. Terhadap bidang hukum, karena hukum memerlukan adanya keselarasan, keserasian dalam pelaksanaannya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hukum

⁶⁵ Sukardi, *Op.,Cit.* Hal 21

menjadi sarana menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian antara berbagai kepentingan dalam masyarakat⁶⁶.

Konteks “keharmonisan” ini, tampak dari kebijakan berbagi daerah dalam menarik investasi asing terhadap daerah dan mendapatkan pendapatan daerah yang lebih besar. Kegiatan investasi dikala diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kegiatan investasi yang semula dilakukan dengan model sentralisasi melalui pemerintah pusat kini justru berbalik dengan adanya kecenderungan daerah “mengambil alih” segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan investasi di daerah. Indikasinya adalah maraknya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah⁶⁷.

Permasalahan daya saing investasi di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi, dimana mengenai tugas dan fungsi pokok BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), apakah *one top service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi ataukah hanya sebagai badan promosi investasi?. Kondisi ini tidak hanya merupakan inkonsistensi, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang membingungkan investor atau calon investor. Disamping itu, juga rendahnya koordinasi diantara lembaga terkait baik antar sesama lembaga maupun antara instansi pemerintah pusat dan daerah, dimana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang mengundang kontroversi dan banyaknya kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya serta terjadi kesenjangan antara kata dan

⁶⁶ *Ibid* Hal 22

⁶⁷ Sypranus Aristeus *Op.Cit* Hal.130-134

perilaku aparat pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha⁶⁸.

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat dan daerah.

Koordinasi yang harmonis diantara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektifitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi pembagian kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain⁶⁹.

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait dengan memberikan kewajiban kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal itu

⁶⁸ Dhaniswara K Harjono, *Op., Cit.* Hal 210

⁶⁹ Editor, Mangapul Sinurat. *Simposium mengenai Otonomi: Tantangan dan Peluang*, (Jakarta: Suara Pembaharuan 1997) Hal 134

tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek sinkronisasi tingkatan dan kerjasama antar lembaga.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 mengatur koordinasi dan kebijakan Penanaman Modal yang termuat dalam Bab XII, Pasal 27 yang menyatakan sebagai berikut.

- a. Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dengan Pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala BPKM dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- d. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden⁷⁰.

Dari ketentuan dalam ayat (10) tersebut, dalam rangka investasi pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antar instansi pemerintah. Koordinasi tersebut sangat diperlukan, mengingat dalam rangka reformasi, terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 27.

Kebijakan tersebut telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi yang meliputi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dan mengurus diri sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal, Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, dalam Bab XIII Pasal 30 mengatur mengenai penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan penyelenggaraan urusan kegiatan penanaman modal dengan sistem pembagian dan pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pengaturan lebih lanjut tentang pendelegasian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah⁷¹.

Perluasan kewenangan daerah di bidang penanaman modal tersebut, segera direspon oleh pemerintah daerah melalui pembentukan kelembagaan dan perumusan berbagai kebijakan bidang penanaman modal di tingkat daerah. Hanya saja, respon tersebut oleh beberapa pihak kemudian dinilai justru kian memperburuk iklim penanaman modal di Indonesia. Berbagai hasil penelitian terkait dengan bidang penanaman modal dan otonomi daerah menguatkan pandangan bahwa penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah lebih diwarnai dengan ketidakpastian biaya, proses pengurusan perizinan yang lama, birokrasi yang panjang dan berbelit, serta banyaknya kebijakan daerah yang justru kontra produktif bagi peningkatan transaksi penanaman modal. Iklim penanaman

⁷¹ Pasal 30 Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

modal di daerah yang demikian kemudian menjadi pijakan pusat untuk menarik kembali kewenangan di bidang penanaman modal yang telah didesentralisasikan ke daerah⁷².

Melalui Keppres No. 29/2004, pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN kembali dilaksanakan terpusat pada BKPM melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keppres No. 29/2004 tersebut memang bukan Keppres pencabutan kewenangan daerah dalam pelayanan perizinan penanaman modal hanya menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM⁷³.

Tetapi merupakan pra kondisi bagi proses resentralisasi. Perihal kewenangan daerah di bidang penanaman modal, ditegaskan kemudian dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa lingkup kewenangan daerah di bidang penanaman modal adalah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal. Tidak ada penjelasan detail tentang ketentuan tersebut, demikian pula belum ada kebijakan turunan untuk menjabarkan ketentuan dimaksud. Namun demikian, penggunaan istilah “administrasi” tampaknya merupakan pembatasan terhadap kewenangan daerah di bidang penanaman modal. Dengan pembatasan kewenangan ini, daerah tidak lagi memiliki kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan strategis seperti pemberian izin persetujuan penanaman modal, izin pelaksanaan, dan fasilitas penanaman modal.

⁷² Asropi. “Hambatan Administratif dalam Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Daerah” (di akses dari: [//kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html](http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html) pada tanggal 28 Agustus 2008)

⁷³ *Ibid*,

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 32/2004 Pemerintah Pusat dapat mengembalikan kewenangan daerah di bidang penanaman modal pada kondisi sebelum ditetapkannya UU No. 22/1999, yakni kewenangan dalam pemberian perizinan: Izin Lokasi, Izin Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, IMB, dan Izin UUG/HO.

Dengan ditetapkannya Keppres No. 29 Tahun 2004, selanjutnya kewenangan Daerah untuk memberikan persetujuan penanaman modal, izin-izin pelaksanaan dan fasilitas penanaman modal dilimpahkan kembali ke Pusat. Proses pelayanan administrasi dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut kemudian juga beralih ke pusat. Daerah kemudian hanya menyelenggarakan pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, yaitu untuk menerbitkan beberapa perizinan seperti: Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO⁷⁴.

Pelayanan administrasi penanaman modal di daerah dalam rangka penerbitan Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan Inmendagri No. 25/1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah. Dalam Inmendagri No. 25/1998 tersebut ditegaskan bahwa pelayanan perizinan Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO dilaksanakan oleh Daerah secara terpadu dalam sistem satu atap. Selain ketiga jenis perizinan tersebut, dalam sistem satu atap ini juga diselenggarakan pelayanan perizinan lain seperti: (a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (b) Izin Trayek; (c) Izin Peruntukkan Penggunaan tanah; (d) Kartu Tanda Izin Peruntukkan Penggunaan tanah; (d) Kartu Tanda Penduduk; dan (e) Akta Catatan Sipil⁷⁵.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah melalui sistem satu atap ini, karakter pelayanan tidak jauh dari gambaran pelayanan birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Pertama, Pada umumnya Daerah kurang perhatian terhadap standar waktu dan biaya untuk proses pelayanan administrasi penanaman modal di daerah. Sebagai akibatnya waktu yang diperlukan bagi calon penanam modal untuk menyelesaikan perizinan penanaman modal di daerah sulit diperkirakan. Penyelesaian perizinan penanaman modal di daerah seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit; Kedua, Lemahnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah. Tidak ada hubungan kerja yang jelas antara instansi yang menerbitkan Izin Lokasi, Instansi yang menerbitkan IMB dan Instansi yang menerbitkan Izin UUG/HO. Masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri. Ketiga, Meskipun terdapat instansi tertentu di daerah yang menangani bidang penanaman modal, tetapi kewenangan instansi tersebut tidak memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan penanaman modal. Hal ini, karena kewenangan pelayanan perizinan masih dimiliki oleh masing-masing instansi yang secara tradisional menerbitkan izin lokasi, IMB, dan UUG/HO⁷⁶.

Pelayanan administrasi penanaman modal di daerah yang demikian tentu saja membentuk citra buruk terhadap iklim penanaman modal di daerah, dan seringkali dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi. Namun demikian, kondisi iklim penanaman modal di daerah tersebut sebenarnya tidak memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan otonomi daerah, karena proses pelayanan


⁷⁶ *Ibid.*,

administrasi penanaman modal pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Daerah sebelum daerah menerima kewenangan dari Pusat dalam bidang penanaman modal. Pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, sejak sebelum diberlakukannya UU No. 22/1999, jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, adalah bagian dari sistem pelayanan dan perizinan di daerah. Dalam sistem ini tidak ada kejelasan apakah kasus permohonan perizinan tertentu merupakan bagian dari kegiatan penanaman modal atau bukan, semua kasus permohonan diperlakukan sama. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengindikasikan adanya perubahan kewenangan daerah dalam bidang penanaman modal. Jika pilihan Pemerintah adalah membatasi kewenangan daerah dalam bidang penanaman modal hanya pada penerbitan perizinan: Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO, maka kebijakan pemerintah tersebut belum cukup memadai untuk memperbaiki iklim penanaman modal di daerah. Perbaikan iklim penanaman modal di daerah harus dapat menyentuh sistem pelayanan administrasi penanaman modal di daerah yang telah dikembangkan: Sistem Pelayanan Satu Atap. Hal ini karena penyelenggaraan administrasi penanaman modal di daerah dalam sistem pelayanan satu atap memiliki berbagai kelemahan dan merupakan hambatan administratif dalam perbaikan iklim investasi di daerah ⁷⁷.

Sistem pelayanan administrasi penanaman modal yang perlu dikembangkan di daerah, adalah sistem pelayanan yang efisien, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Untuk mewujudkan sistem pelayanan administrasi penanaman modal yang memiliki karakter demikian, salah satu

⁷⁷ *Ibid.*,

strategi yang perlu dikembangkan adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan bidang penanaman modal. Disinilah kebijakan pusat berperan untuk mengurangi jalur birokrasi dan menyederhanakan prosedur dalam pelayanan penanaman modal di daerah. Dengan demikian, diharapkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengurusan perizinan penanaman modal di daerah akan lebih cepat dan murah. Selanjutnya, terkait dengan upaya perbaikan iklim penanaman modal di daerah, pembenahan kelembagaan ini juga harus didukung oleh perbaikan dalam standar pelayanan penanaman modal, kualitas sumber daya aparatur yang menangani bidang tersebut, dan komitmen para pimpinan di daerah⁷⁸.



⁷⁸ *Ibid.*,

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM MEREALISASIKAN INVESTASI ASING

A. Peluang Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat

Penerapan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no. 33 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diubah dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, telah mendorong munculnya aspirasi masyarakat di daerah untuk membentuk sebuah daerah otonom yang baru, yang tujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah, dan mengurus dan mengelola sumber daya yang ada di daerah. Mengejar ketertinggalannya dengan penduduk lainnya serta adanya aspirasi, keinginan dan tekad bulat dari masyarakat Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu Kabupaten dalam kerangka NKRI, dengan tujuan agar masyarakat Pakpak Bharat dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan masyarakat dan daerah, sesuai dengan aspirasinya untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merupakan dasar dari usul dibentuknya Kabupaten Pakpak Bharat⁷⁹.

Sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat tersebut maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

⁷⁹ [www.://pakpakbharatkab.go.id/ekonomi/](http://www.pakpakbharatkab.go.id/ekonomi/) diakses pada tanggal 5 November 2008

1. Pada tanggal 19 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor : 146. 1/2835 perihal usul Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat untuk disampaikan kepada ketua DPRD Kabupaten Dairi bahwa pemerintah Kabupaten Dairi tidak berkeberatan dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat, sepanjang pemekaran tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini setelah meninjau dari berbagai aspek , diadakan rapat panitia musyawarah dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Dairi , maka pada tanggal 22 April 2002 diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor : 35/K-DPRD /2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pada tanggal 23 April 2002, diterbitkan surat bupati nomor 136/ 1653/ 2002 perihal usul pemekaran Kabupaten Dairi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri D/P Gubernur Sumatera Utara dan ketua DPR RI, yang intinya menyampaikan tentang kegiatan -kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat; Tim Pengumpul Data, Saran dan pendapat terhadap usul perubahan nama dan pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Kabupaten Dairi. Juga disampaikan hasil pengumpulan data lapangan rencana pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat dan keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor 35/K-DPRD/2002 Tanggal 22 April 2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten.
3. Pada tanggal 24 April 2002 Komite pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan pemerintah Kabupaten

Dairi mengadakan audensi kepada anggota komisi II DPR RI (Sayuti Rahawarin) dan menyarankan agar seluruh komponen masyarakat, legislatif dan eksekutif harus proaktif karena batas waktu pemekaran Kabupaten / Kota s/d 24 Oktober 2002, juga disarankan agar mengundang komisi II DPR RI untuk turun ke Kabupaten Pakpak Bharat Urang Jehe. Dengan Ibukota Salak dan dipimpin oleh Drs. Tigor Solin sebagai pelaksana Bupati serta Drs. Gandhi Warta Manik MSi sebagai Sekretaris Wilayah yang pertama dan dulu hanya terdiri dari 3 kecamatan dan sekarang telah menjadi 8 kecamatan yaitu, kecamatan Salak, kecamatan Sitellu Urang Jehe, Kec. Pagindar Kec. Sitellu Tali Urang Julu, Kec. Pergetteng-getteng Sengkut, Kec. Kerajaan, Kec. Tinada, Kec. Siempat Rube⁸⁰.

Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat, terletak diantara koordinat 2⁰ 15' sampai 2⁰ 0⁰-3⁰ 0⁰ Lintang Utara dan 96⁰ 0⁰ sampai dengan 98⁰ 0⁰ bujur Timur. Luas wilkayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 brjumlah 38.286 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan⁸¹.

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki aksesibilitas relatip tinggi dengan berbagai daerah di wilyah provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam serta memiliki infrastruktur perekonomian yang terus dibenahi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingginya aksessibilitas Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

⁸⁰ //pakpakbharatkab.go.id

⁸¹ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pakpak Bharat *Data dan Potensi dan Peluang Investasi di Pakpak Bharat tahun. 2007.*(Salak. 2007). Hal. 1

1. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan wilayah di Sumatera Utara, karena Kabupaten ini menghubungkan pusat- pusat pengembangan wilayah seperti Kabupaten Dairi dan Kabupaten lainnya serta Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Besarnya jumlah penduduk Sumatera Utara termasuk Medan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya merupakan wilayah pasar yang sangat potensial bagi produk-produk yang berasal dari Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan demikian kabupaten ini dapat menarik memanfaatkan peluang-peluang bisnis pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata dan aktivitas lainnya.
2. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki jaringan jalan yang sampai saat ini terus dibenahi yang dapat menghubungkan kabupaten ini dengan provinsi lainnya, yaitu kabupaten ini terletak pada lintasan Jalan Negara yang menghubungkan wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sehingga akan memicu pengembangan ekonomi yang lebih dinamis. Tersedianya jalan antara kabupaten seperti dengan Kabupaten Dairi yang sudah mulus dan Kabupaten Humbahas yang masih harus diperbaiki⁸².

Kegiatan ekonomi dan kegiatan pengembangan komoditas yang memiliki peluang dan prospek untuk dikembangkan di Kabupaten Pakpak Bharat

Dilihat dari berbagai potensi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, bidang-bidang yang berpeluang untuk dikembangkan dengan pemanfaatan modal asing adalah:

⁸²*Ibid* Hal. 5

a. Potensi Tanaman Pangan⁸³.

Potensi Pertanian Rakyat khususnya tanaman Pangan, potensinya di Kabupaten Pakpak Bharat relatif besar. Untuk tanaman padi sawah tersedia lahan seluas 112,295 Ha dan Komoditas Jagung dengan luas lahan 63,409 Ha yang tersebar di Kecamatan Kerajaan, Sitellu, Tali Urang Julu, Salak, Pergeteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Jehe.

Untuk budidaya tanaman sayuran diantaranya adalah kentang, berpotensi dikembangkan di kecamatan kerajaan, Pergetteng-Geteng Sengkut dan Siempat Rube dengan potensi kesesuaian lahan sekitar 29,244 Ha.

Budidaya pertanian yang lainnya adalah jeruk manis dan Nenas dengan potensi kesesuaian lahan sekitar 64,146 Ha, yang tersebar di empat Kabupaten yaitu, Siempat Rube, Salak, Kerajaan, Tinada dan Sitellu Tali Urang Hulu. Dan untuk komoditi Nenas, Kabupaten Pakpak Bharat telah memperoleh peringkat sebagai komoditas Buah Uggulan Nasional di PROPENAS di Palembang tahun 2007.

b. Komoditas Perkebunan

Mengingat kesesuaian lahan yang sangat mendukung wilayah Kabupaten Pakpak Bharat pantas mendapat incaran baru bagi investor untuk menanamkan modalnya. Subsektor yang masih menawarkan keuntungan ke depan antara lain pengembangan perkebunan Kopi, dengan potensi kesesuaian lahan untuk perkebunan kopi mencapai 63,077 Ha. Yang terdapat di Kecamatan Kerajaan, Sitellu, Tali Urang Julu, Salak, Pergeteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Jehe, dengan potensi tersebut adalah suatu peluang yang

⁸³ *Ibid* hal 6

sangat potensial dikembangkan. Untuk Gambir terdapat, Sitellu, Tali Urang Julu, Pergeteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Pangindar dan potensi lahan untuk Gambir adalah 64, 146 Ha. Nilam yang sudah terkenal dari Kabupaten Pakpak Bharat, tersebar di Kecamatan Kerajaan, Sitellu, Tali Urang Julu, Salak, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Jehe. Potensi kesuaian lahan untuk Nilam adalah 61, 24 Ha. Dan untuk Karet dan Kelapa Sawit ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Pangindar dan Tinada, dengan potensi lahan sekitar 33,876 Ha⁸⁴.

c. Peternakan

Budidaya peternakan telah banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat. Hal ini dibuktikan dengan besarnya populasi ternak di Kabupaten ini, sub sektor peternakan berpotensi dikembangkan di beberapa kawasan seperti Kerbau dan Lembu di Kecamatan , Sitellu, Tali Urang Julu, Pergeteng-getteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Salak. Sedangkan ternak Babi banyak di Kecamatan , Sitellu Tali Urang Julu, Tinada, Siempat Rube dan Pangindar, Siempat Rube dan Kambing banyak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kerajaan , Pergettenng-getteng Sengkut, Salak, Pangindar, Tinada, dan Sitellu Tali Urang Julu. Dan Kabupaten Pakpak Bharat memiliki lahan yang sesuai dengan pengembangan peternakan yang relatip luas berupa daerah pengembalaan dan semak-belukar yang masih luas⁸⁵.

d. Pertambangan

Pada sektor Pertambangan dan penggalian, Kabupaten Pakpak Bharat memiliki potensi yang diantaranya tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Sumatera Utara, dan belum ada yang dieksploitasi secara maksimal. Potensi

⁸⁴ *Ibid* ha.16

⁸⁵ *Ibid*, hal, 7

pertambangan dan Penggalian tersebut antara lain Pasir dan Batu (galian C) di desa Siempat Rube I, Timah Hitam di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, di desa Kuta Nyiur , desa Malum dan Pualam, Marmer, Granit, dan Batu Kapur di Kecamatan Kerajaan⁸⁶.

e. Restoran dan Perhotelan

Sebagai daerah wisata. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki peluang sebagai daerah wisata karena mempunyai berbagai potensi, yang sangat diminati oleh masyarakat

Potensi pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat sangat erat hubungannya dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Potensi wisata hutan di Kabupaten Pakpak Bharat antara lain meliputi Hutan Suaka Alam siranggih yang berada di wilayah Kecamatan Sitellu Urang Julu Jehe, Pergetteng-getteng Sengkut dan Tinada.

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki obyek pariwisata yang lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan investasi ke depan. Potensi tersebut meliputi obyek wisata sejarah, wisata budaya, wisata legenda, dan wisata alam dengan potensi tersebut kedatangan wisatawan dapat menjadi tolak ukur untuk membangun berbagai penginapan dan rumah makan disana.

B. Perkembangan Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat

Sebagai daerah pemerkanan otonomi yang baru di Sumatera Utara, terwujudnya Pakpak Bharat sebagai Kabupaten bsaru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan. Tujuannya untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam rangka perwujutan sosial, mendekatakan pelayanan

⁸⁶ *Ibid*, hal, 8

kepada masyarakat dan untuk merespon serta merestrukturisasi jajaran pemerintahan daerah dalam rangka proses pembangunan sehingga dalam waktu yang singkat sejajar dengan kabupaten yang lain yang sudah lama berdiri

Aspirasi masyarakat Pakpak Bharat untuk membentuk sebuah Kabupaten mempunyai alasan yang tersendiri, hal ini dilihat dari sumber daya yang ada dan berpotensi di Pakpak Bharat. Hal ini yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat guna mengembangkan Pakpak Bharat sebagai tujuan PMA yang potensial, walaupun usaha tersebut hasilnya belum optimal, Badan Usaha yang berdiri di Pakpak Bharat walaupun belum badan usaha yang berasal dari Luar Negeri, seperti PT. Tunggal Menara Jaya yang memiliki perkebunan Kopi di Kecamatan Siempat Rube dengan jenis Kopi yang ditanam adalah dari jenis kopi Arabika dengan luas sekitar 123, 8 Ha dengan total produksi 23,3 ton per tahun yang sebagian besar untuk konsumsi ekspor⁸⁷.

Sedangkan yang masih berkembang adalah dalam penanaman dan pengolahan tanaman Nilam yang cukup besar di Pakpak Bharat, ini merupakan agoridustri yang telah berkembang dalam jumlah yang cukup besat. Dan pada Bulan Maret 2007 sekelompok ahli dari Belanda telah mengadakan penelitian dan penjajakan untuk mendirikan perusahaan penyulingan yang cukup besar disana, namun realisasinya belum ada sampai sekarang, namun sebuah Perusahaan swasta yaitu PT. Inti Agribisnis Raya, telah mendirikan sebuah Pabrik Pengolahan Minyak Nilam disana, tetapi waktu penulis mengadakan penelitian kesana, pabrik tersebut belum berjalan

⁸⁷ *Ibid* Hal. 9

Sementara dalam bidang pertambangan terutama Tambang Timah hitam yang terdapat di Sitellu tali Urang Jehe telah mulai dijangkau pemanfaatannya oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM) PT DPM ini adalah milik Herald Resources Ltd, perusahaan pertambangan yang berasal dari Australia yang sudah menanamkan modal di Kabupaten Dairi yang merupakan bekas Kabupaten Induk dari Kabupaten Pakpak Bharat⁸⁸.

Investor Korea Selatan (Korsel), Chen Ye Li datang ke Kab Pakpak Bharat berniat menanamkan modal di bidang pengelolaan air bersih,.Chen Ye Li mengutarakan hasil survei di daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) banyak mata air yang sangat jernih dari pegunungan masih asli dan alami, sungai-sungai besar belum dimanfaatkan secara modern. Dengan kekayaan alam itu Chen Ye Li dari Korea Selatan menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Kab.Pakpak Bharat akan menanamkan modal (investasi) membangun PDAM dan PLTA. Sungai Lae Une di Kecupak yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pakpak Bharat ke depan. Tawaran itu disambut hangat dan sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, pihak Pemerintah Pakpak Bharat siap bekerjasama menerima tawaran tim investor Korea Selatan (Korsel). Diakui SDA daerah itu kaya namun belum dikelola dengan sempurna, dan dengan kehadiran para Investor dapat menampung tenaga kerja serta dapat meningkatkan perekonomian., juga dengan areal yang masih luas, diharapkan peran para investor lokal maupun mancanegara datang menanamkan modalnya di sektor perkebunan karet, kelapa sawit dan lainnya.

⁸⁸ *Ibid* hal 20

Pemkab tetap melakukan kerjasama dengan pemegang hak ulayat agar seluruh lahan kosong dibangun perkebunan dan pertanian lainnya⁸⁹.

Saat ini memang sudah ada investor dari Malaysia yang menginvestasikan lahannya untuk pengembangan kebun nilam seluas 20 ha di Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe (STUJ). Dengan investasi ini, Pemkab Pakpak Bharat mengharapkan ada peningkatan produksi dan pengolahan turunannya, produk turunan yang dimaksud seperti minyak wangi. Meski sudah menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk, pengolahan nilam belum begitu dikenal di Pakpak Bharat. Artinya, yang dilakukan petani selama ini hanyalah menjual minyak mentah bagi pengusaha maupun investor yang berminat. Untuk kemudian diekspor oleh pedagang pengumpul tersebut ke negara tujuan ekspor, seperti Malaysia dan negara-negara di Eropa⁹⁰.

C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Mengenai Investasi Asing

Sebuah kebijakan dengan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Iklim investasi mengacu kepada konstelasi kebijakan di lingkungan suatu yuridiksi tertentu yang merupakan kepentingan utama dari orang-orang yang menguasai modal. Iklim investasi selalu mempunyai arti penting untuk menentukan tingkat investasi, tetapi iklim itu menjadi semakin menonjol ketika mobilisasi umum dari modal meluas secara khusus, ketika para pengendali modal yang berpangkalan disuatu yuridiksi

⁸⁹ <http://hariansib.com/2008/04/13/investor-korsel-tawarkan-kerjasama-kelola-pdam-dan-plta-pakpak-bharat/> di akses tanggal 28 Oktober 2008

⁹⁰ [G:\hariansib.com //malaysia-investasi-pengembangan-nilam-seluas-20-ha-di-pakpak-bharat\[1\].htm](http://hariansib.com//malaysia-investasi-pengembangan-nilam-seluas-20-ha-di-pakpak-bharat[1].htm) di akses pada tanggal 30 Oktober 2008

tertentu menjadi mampu untuk menjelajahi kesempatan kondisi luar yurisdiksi tersebut.

Sekalipun friksi-friksi yang berbeda mempunyai kepentingan pada kebijakan-kebijakan yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan. Beberapa kebijakan mendasar yang menjadi perhatian bersama bagi semua pengendali modal dan menjadi semakin penting ketika proses sebuah usaha dari seorang investor meningkat.

Kebijakan investasi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan seberapa para pelaku akan terkait dengan investasi, hal ini sesuai dengan keunggulan mereka untuk memperluas, bukan mempersempit jangkauan tempat tersedia bagi mereka. Suatu unsur terpenting dalam kemampuan seorang investor untuk meraih keuntungan besar adalah kehadiran dan daya saing para investor dan perusahaan-perusahaan lain

Menciptakan iklim investasi yang menarik seluruh yurisdiksi nasional terbukti secara teknis sangatlah sulit, karena banyaknya berbagai kepentingan yang harus diikutsertakan dan secara politis dan sosial bersifat destabilisasi. Biaya untuk membangun infrastruktur baik politis, hukum dan sarana prasarana pendukung yang diminta oleh investor sangat mahal, bila dilaksanakan secara umum di wilayah Negara. Ruang lingkup lokasi yang dapat dipilih oleh para pemilik modal sangat luas, sehingga posisi tawar-menawar mereka sangat kuat dan permintaan mereka untuk kebijakan responsive sangat luas.

Hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam memudahkan mereka dalam menanamkan modalnya di daerah. Menurut laporan *United Nations Conference on Trade and*

Development yang tertuang dalam publikasinya di *World Investment Report 2006*, Indonesia tergolong sebagai Negara penerima FDI (*Foreign Direct Investment*) yang potensi maupun kinerjanya rendah (*Under-Performan*)⁹¹.

Tekait dalam hal itu, sebagai daerah yang otonom yang baru, Pakpak Bharat, belum ada satu pun Perda yang mengatur bagaimana para investor yang akan menanamkan modalnya kedaerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam memberikan izin kepada investor, terutama PMA masih mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan surat Keputusan MENINVES/KBPKM Nomor: 38/SK/1999. Dan untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah membentuk instansi yang menangani mengenai Penanaman Modal, yang temuat dalam Surat Keputusan (SK) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata kerja, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam dalam Pasal 190-192 adapun yang diatur Pasal tersebut adalah⁹² :

- (1) bidang perdagangan dan penanaman modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Bidang perdagangan dan penanaman modal dibagi dalam dua seksi yaitu seksi perdangan dan seksi penanaman modal.
- (3) Adapun tugas-tugas seksi penanaman modal adalah :
 - a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penanaman modal

⁹¹ Jeffrey A Winter, *Power IN Motions, Modal berpendah, Modal Berkuasa, Mobilisasi investasi di Indonesia dab Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Pustaka Harapan, 1999 Hal, 48

⁹² Surat Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2007 mengenai Pembentukan, Organisasi, Tata kerja, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam dalam Pasal 190-192

- b. pembinaan teknis dan penyelenggaraan penanaman modal
- c. pelayanan umum dan teknis penanaman modal
- d. pengelolaan perizinan usaha di bidang penanaman modal

Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, untuk anggaran 2008, mereka telah menyusun/merancang sebuah Perda mengenai surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan, dan realisasi pemberlakuan Perda tersebut belum dapat di realisasikan. mengenai Perda tentang investasi asing pada saat ini belumlah ada tapi, rencana kearah sana dalam program pembangunan Pakpak Bharat memang ada tapi hanya sebatas asumsi.



BAB IV

KENDALA DAN UPAYA MENGEFEKTIFKAN KEGIATAN ASING DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

A. Peranan Investasi Asing Dalam Pembangunan di Pakpak Bharat

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain yang ingin yang dicapai seperti pengembangan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal⁹³.

Peran yang dimainkan oleh modal asing dan bantuan luar negeri sangat menentukan dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan banyaknya industri-industri yang sangat terbangun oleh penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dengan menggunakan bantuan luar negeri merupakan suatu keterkaitan yang tidak terbantahkan dengan masuknya modal asing lewat penanaman modal asing dan bantuan luar negeri diukur dari produk domestik bruto (PDB) serta peningkatan tabungan masyarakat memberikan bukti bahwa peranan yang dimainkan oleh penanama modal asing maupun bantuan luar negeri⁹⁴.

Dari segi manfaatnya ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama, pendapatan riil (seperti tercermin pada peningkatan tingkat upah bagi konsumen, atau peningkatan penerimaan pemerintah). Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti misalnya

⁹³ Erman Radjagukguk. *Hukum Investasi di Indonesi*. (Jakarta: FHUI 2005), Hal 19

⁹⁴ Aminuddin ILmar SH, M.Hum. *Op.,Cit* Hal. 185

teknologi dan pengetahuan baru. Dilain pihak modal juga diharapkan peranannya dalam memperbesar devisa Indonesia lewat ekspor produksinya ke keluar negeri, dalam kenyataan sudah terbukti banyaknya perusahaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang sudah mulai melaksanakan produksinya di Indonesia melalui kegiatan ekspor. Apalagi dengan kebijakan pemerintah lewat PP Nomor 24 Tahun 197 Tentang kegiatan penanaman modal di bidang perdagangan ekspor memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan⁹⁵.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya unvestasi ke Indonesia sebanyak mungkin. Kelemahan kordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sikronisasi dan koordinasi kelembagaan baik pusat maupun daerah. Disamping itu perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur Negara (*civil service reform*) serta informasi pelayanan public (*Public service reform*)⁹⁶.

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi antara instansi-instansii terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal itu tentunya akan memberilan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertipan koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek sikronisasi wewenang dan tingkatan kerja sama antar lembaga.

Pada awal Maret 2006 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan investasi yang baru, yaitu lewat Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2006. paket ini

⁹⁵ *Ibid* Hal. 186

⁹⁶ Dhaniswara K Harjono, *Op.Cit.*, Hal.247

memuat matriks program berisi serangkaian tindakan hasil yang dituju, target waktu serta penanggung jawab setiap komponen. Langkah tersebut meliputi upaya memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah dalam bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, ketenaga-Kerjaan serta usaha kecil menengah⁹⁷.

Sumber pembiayaan pembangunan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di era otonomi. Selama ini pelaksanaan pembangunan lebih menitik beratkan tumpuannya kepada kekuatan keuangan pemerintah. Dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang masih sangat terbatas, sebagian besar Kabupaten/Kota masih sangat menggantungkan bantuan dari pusat, khususnya APBN (dana perimbangan). Disamping itu dana APBD kabupaten/kota selama ini lebih banyak di alokasikan untuk pembiayaan pos pembangunan. Kondisi ini jelas perlu segera diperbaiki dengan mengupayakan agar dana APBD lebih diutamakan sebagai stimulan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha dan tumbuh berkembangnya perekonomian rakyat di daerah. Dengan terciptanya iklim tersebut diharapkan sektor-sektor non pemerintah atau swasta nasional maupun asing yang mempunyai kekuatan modal/keuangan seperti modal perorangan, modal dunia usaha (PMA dan PMDN), modal ventura, kredit perbankan dan modal dari lembaga-lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk menanamkan modal atau investasi dalam berbagai bidang usaha/bisnis bahkan

⁹⁷Indonesia-Jetro, 2006 www.kadin-Indonesia.or.id" iklim investasi di Indonesia: masalah dan tantangan dan potensi", Tulus Tambunan.diakses tanggal 29 Oktober 2008

membantu dalam pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah⁹⁸.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan rencana jangka panjang dan rencana tahunan pembangunan daerah yang dituangkan kedalam RAPBD harus disenergikan tidak hanya dengan RAPNM saja, akan tepat mencakup pula senergitas dengan komponen modal perorangan, modal dunia usaha, modal ventura, kredit perbankan dan modal dari lembaga-lembaga donor. Hal ini penting karena pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu dari kekuatan APBD saja tetapi juga bagaimana dana pemerintahan daerah dapat dimanfaatkan sebagai perangsang yang segera dapat mendorong keikutsertaan sektor-sektor non pemerintah dimaksud dalam pembangunan daerah.

Dengan kurangnya kemampuan keuangan pemerintah maka peningkatan investasi pembangunan dari sektor non pemerintah/swasta menjadi pilihan yang tidak terhindarkan selain memperketat efisiensi pembangunan itu sendiri. Disuatu daerah dengan daerah lain mempunyai karakteristik sama terlebih-lebih dengan daerah tetangga, perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi yang sama yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Peningkatan investasi manjadi sangat penting karena investasi tidak hnya berarti penambahan modal belaka, akan tetapi investasi akan terkait pula dengan pengembangan teknologi, perluasan pasar dan jaringan kerja (*net working*) yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian⁹⁹.

⁹⁸ Syprianus Aristeus, *Op., Cit* Hal., 132

⁹⁹ *Ibid* Hal., 133-134

Sebagai salah satu daerah otonomi yang baru, Kabupaten Pakpak Bharat ,kegiatan penanaman modal yang memberikan kontribusi secara langsung terhadap masyarakat belumlah ada. Rencana sejumlah perusahaan asing untuk membuka kegiatan disana masih sebatas observasi dan izin prinsipil.

Menurut DISPENDA Pakpak Bharat, dari sejumlah sumber pendapatan dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Domesntik Regonal Bruto (PDRB) adalah, Sektor pertanian ini terutama didukung oleh sub sektor tanaman perkebunan sebesar 33,94 persen dan sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 21,62 persen.. Sektor penyumbang terbesar dalam membentuk PDRB Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2007 selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,60 persen, sektor bangunan sebesar 10,83 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 7,07 persen. Sementara sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi sangat kecil yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,76 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,15 persen, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,33 persen, sektor industri pengolahan sebesar 0,27 persen, dan sektor penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,06 persen. Sementara sektor penanaman modal belumlah ada karena sejumlah perusahaan asing yang mengelola sejumlah bidang usaha yang berpotensi di Pakpak Bharat belum berjalan¹⁰⁰.

Tapi dari sejumlah observasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan, seperti PT. Dairi Prima Mineral yang melakukan observasi, rencana pertambangan yang mulai dibuka di Desa Lae Merempat Kecamatan Sitellu Tali

¹⁰⁰ www.pakpakhbaratkab.go.id / diakses pada tanggal 5 November 2008

Urang Jehe yaitu rencana pertambangan Besi Hitam (Verum), telah mengadakan musyawarah dan untuk mufakat dalam pembebasan lahan untuk *base camp* mereka, dan izin pengolahan kawasan hutan lindung, masih dalam proses¹⁰¹.

B. Kendala-kendala dalam menarik Invesatasi Asing ke Kabupaten Pakpak Bharat

Penanaman modal merupakan potensi pelengkap bagi ekonomi nasional Indonesia yang sedang membangun bahkan dapat meringankan budget devisa nasional, serta membawa penyebaran teknologi dan management modern yang dapat dicontoh oleh pengusaha-pengusaha lain di Indonesia. Penanaman modal merupakan sumber merupakan sumber pendapatan Negara berupa pajak dan restribusi yang relatip mudah dikontrol karena sistem management mereka umumnya lebih teratur, dan tidak kalah pentingnya adalah PMA dianggap sebagai tolak ukur bagi kepercayaan luar negeri terhadap situasi perekonomian nasional itu sendiri, maka investasi akan tertarik pada kemungkinan-kemungkinan keuntungan yang dapat dicapai dan sebaliknya bila perekonomian Indonesia buruk.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka terjadilah perubahan mendasar, dimana selama ini kebijakan menyangkut investasi diatur oleh pemerintah pusat, maka setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14, daerah memiliki kewenangan penuh terhadap peluang investasi di daerah masing-masing daerah. Namun sangat disayangkan

¹⁰¹ *Ibid.*,

berlakunya otonomi daerah ini dianggap menghambat masuknya investor, karena berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh:

- (1) Masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan tingginya biaya investasi
- (2) Tidak efisiennya bisnis pendukung investasi, meningkatnya biaya buruh dan rendahnya kualitas infrastruktur di daerah
- (3) Pemerintah daerah mengeluarkan penetapan beberapa pungutan pajak dan sumbangan sukarela, serta tidak adanya intesip fiskal dan masalah pabean
- (4) Kurangnya konsistensi Pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menguntungkan serta kurangnya kepastian hukum dan berbagai Peraturan daerah yang tidak pro investasi¹⁰².

Menyikapi hal tersebut, pemerintah pusat pada Tanggal 12 April 2004 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang pelayanan penyelenggara penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal daerah melalui pelayanan sistem satu atap. Ini adalah forum yang memfasilitasi koordinasi antara seluruh departemen atau instansi lain termasuk pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pelayanan satu atap ini hanya bersifat kordinasi bukan pengambil-alihan wewenang, yang tidak lain tujuannya adalah usaha untuk menarik investasi

Lalu bagaimana dengan Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai daerah otonomi yang baru Kabupaten Pakpak Bharat masih sangat sulit untuk menarik investor asing. Belum lengkapnya struktur pemerintahan yang menangani penanaman modal asing, dan Peraturan daerah tentang Penanaman modal asing

¹⁰² Mudarajat Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004) Hal. 283-290

masih tahap dalam rancangan dan program Pemerintahan Pakpak Bharat lebih mengutamakan sektor industri kecil sebagai upaya mengatasi pengangguran, seharusnya Pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat bekerja keras untuk menarik investor terutama pada FDI. Dan potensi lokasi pertambangan di Pakpak Bharat terutama Timah Hitam di Kecamatan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan daerah (kawasan) hutan lindung, yang pengelolanya perlu mendapatkan izin dari pusat yang akan memakan waktu yang lama bahkan tidak mungkin diberi izin. Dan sebahagian daerah Pakpak Bharat merupakan daerah hutan Negara, yang konversi alih fungsi hutan ini perlu mendapat izin dari Menteri Kehutanan.

Mengenai infrastruktur untuk kawasan Pakpak Bharat masih belum begitu bagus/masih minim, terutama jalan raya, jalan arteri antar kabupaten tertentu, masih banyak yang belum di bangun. Hal ini perlu penanganan yang serius dari Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Pakpak Bharat sebagai stake holder pembangunan disana. Sumber daya manusia masih kurang menjadi kendala utama di Pakpak Bharat dalam mengakomodir kepentingan penanaman modal asing. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kabupaten Pakpak Bharat masih baru dimekarkan sehingga dalam melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan masih belum sempurna.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Mengefektifkan Investasi Asing.

Arus masuk penanaman modal atau investasi penting bagi pembangunan daerah. Investasi dibutuhkan untuk mendorong lebih besar daya produksi di daerah. Melalui modal yang ditanamkan oleh investor di daerah akan mendorong

diversifikasih produksi dan benetuk-bentuk kegiatan ekonomi. Implikasih lanjutan dari hal itu secara teoritis akan membuka banyak alternatip lapangan pekerjaan dan kesempata kerja, sehingga akan meningkatkan kurva pendapatan daerah serta kesejahtraan masyarakat¹⁰³.

Filosofi umum dari sifat investasi yang perlu digaris bawahi oleh pemerintah daerah bahwa *pertama*, investasi akan selalu memperhitungkan aspek keuntungan yang maksimun dan tingkat resiko yang paling rendah; *kedua*, resiko yang minimum untuk tingkat keuntungan tertentu. Berdasarka filosofi itu, pemerintah daerah dapat memformulasikan langkah-langkah strategis untuk mengundang datangnya modal dari investor, dari dalam dan luar negeri dengan mengidentifikasikan terlebih dahulu aspek-aspek yang berpotensi menjadi kendala bagi perkembangan investasi¹⁰⁴.

Pelaksanaan ootomi daerah memberi banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk menarik investor asing ke daerah. Adapun langkah-langka yang biasa dilakukan adalah menciptakan kondisi yang tertib dan aman, menjamin kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi prosedur perizinan, memberikan insentip bagi industri yang mampu bermitra bagi industri kecil dan menyerap tenaga kerja. Hal yang penting untuk segera dilakukan adalah melakukan segala persiapan berkaitan dengan penggalian dan mengedintifikasian potensi daerah, menyusun rencana dan strategi yang jelas sehingga tujuan dan sasaran pemerintah daerah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah secara maksimal dapat tercapai. Adapun tahapan-tahapan yang dapat di upayakan pemerintahdaerah dalam rangka menarik penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri

¹⁰³ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investai, dan Desentralisasi, hambatan dan tantangan*, (Jakarta: Kemitraan Untuk Pemerintahan yang Baik, 2005), Hal. 126

(PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) ke daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Menggali dan mengidentifikasi untuk menentukan potensi unggulan daerah yang biasa ditawarkan pada investor
2. Melakukan promosi atau *road show* ataupun publikasi lain pada industri, terutama investor asing.
3. Menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi investor.
4. Melakukan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan penanaman modal baik internasional ataupun nasional.
5. Mempersiapkan peningkatan sumber daya manusia aparat daerah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi investor.
6. Mendukung partisipasi aktif masyarakat atau publik pada aktivitas dan pengawasan kegiatan permodalan.
7. Perbaikan peningkatan sarana dan prasarana pendukung bagi kelancaran modal.
8. Perbaikan pelayanan perizinan bagi penanaman modal secara sederhana, cepat, mudah, murah, dan memuaskan.
9. Mengupayakan keamanan, kenyamanan, ketertiban lingkungan agar tercipta iklim yang ramah dan memuaskan.
10. Mendukung pemberian fasilitas untuk peningkatan sumberdaya masyarakat agar dapat menduduki jabatan strategis dan terjadi alih teknologi¹⁰⁵.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Hal 126

¹⁰⁵ N. Rosyidah Rakhmawaty. *Op., Cit.*, Hal. 119

Sejak terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat Bupati dan aparaturnya Pemerintahan selangkah demi selangkah mulai melakukan pembangunan di berbagai sector. Sejumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat dalam berbagai bidang untuk mendukung investasi asing yaitu¹⁰⁶:

1. Bidang Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah berhasil membangun jalan negara 410 km. Bidang Irigasi telah dibangun 73 saluran irigasi dengan total luas lahan irigasi 8,740 ha, luas areal irigasi berfungsi 1,620 ha. Sementara untuk program pembangunan infrastruktur pada tahun 2008 yang akan datang Pemkab Pakpak Bharat telah merencanakan membangun jalan di 6 lokasi dengan panjang ruas jalan 930 km, bidang pengairan 10 lokasi yang terdapat di 5 kecamatan. Bidang sarana permukiman sepanjang 23 km yaitu sarana air bersih pedesaan, drainase perkotaan 3 km.

2. Bidang Promosi

Disamping itu pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga, mempromosikan daerahnya dalam berbagai event-event baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat antar Pemda di Provinsi Sumatera Utara, seperti festival potensi daerah di Jakarta pada Tahun 2006, PROPENAS 2007 di Palembang dan Pekan Raya Sumatera Utara yang diadakan setiap tahun, hal ini berguna untuk mempromosikan potensi yang dimiliki untuk diketahui oleh investor, agar datang dan menanamkan modalnya di Pakpak Bharat.


3. Bidang Sumber Daya Manusia

¹⁰⁶ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pakpak Bharat *Op.Cit.* Hal.7

Keadaan pembangunan tersebut merupakan wujud nyata dari pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat. Disamping majunya geliat pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, Bupati telah melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang sudah terkenal di Indonesia seperti ITB (Bidang Teknik Tepat Guna), IPB (Bidang Pertanian), USU dan Unimed (Bidang Pendidikan), PHP II (Bidang Peralatan dan Kesehatan) untuk penyediaan SDM yang ahli untuk pembangunan di Pakpak Bharat.

4. Bidang Birokrasi Pemerintahan dan Perizinan

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah membentuk instansi yang menangani bidang investasi, yaitu dengan dibentuknya seksi penanaman modal dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, yang bertugas mengurus administrasi perizinan penanaman modal di Pakpak Bharat



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari uraian yang telah disajikan maka, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan investasi asing Kabupaten Pakpak Bharat belum berkembang secara signifikan walaupun sejumlah potensi yang ada sudah mulai dilirik oleh investor asing untuk, terutama dalam bidang Perkebunan Nilam dan Pertambangan Timah Hitam, namun pada saat ini mereka masih melakukan tahap observasi terutama dalam bidang pertambangan. Peranan investasi bagi daerah Kabupaten Pakpak Bharat secara riil belumlah ada, terutama dalam menambah PAD daerah.
2. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merealisasikan investasi asing adalah dengan membentuk lembaga teknis yang menangani investasi asing, melakukan promosi mengenai potensi yang dimiliki
3. Kendala-kendala dalam menarik investasi asing di Pakpak adalah mengenai infrastruktur yang masih minim dan regulasi investasi yang belum ada.

B. Saran

Ahkirnya penulis juga melahirkan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan berbagai potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Pakpak harus melakukan berbagai usaha-usaha untuk mempercepat realisasi berbagai usaha yang telah dilirik oleh investasi asing terutama dalam Pertamabangan dan Perkebunan Nilam, yang akan mempercepat pembangunan dan menambah sumber pendapatan bagi daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Pakpak segera merealisasikan pembuatan peraturan daerah tentang investasi secara jelas yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan investor.
3. Pemerintah Kabupaten segera membenahi sejumlah infrastruktur yang rusak terutama jalan raya terutama jalan di Kecamatan Sitellu Urang Jehe yang masih rusak, serta sarana pendukung lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aristeus, Syprianus, *Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi di Indonesia dalam era globalisasi*, Jakarta: BPHN DEPHUKHAM RI, 2007
- Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Asropi. "Hambatan Administratif dalam Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Daerahkajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html" diakses pada tanggal 28 Agustus 2008
- Chalid, Pheni *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi, hambatan dan tantangan*, Jakarta: Kemitraan Untuk Pemerintahan yang Baik, 2005
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pakpak Bharat *Data dan Potensi dan Peluang Investasi di Pakpak Bharat tahun. 2007*. Salak: 2007
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002
- Harjono K Dhaniswra, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- H, S, Salim, Soetrisno dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Mataram: Sinar Grafika, 2003

- H. Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. 2005. TIM UII Press
- Ilmar, Amiruddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan MPR tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara*, Tap MPR No. IV/MPR/1999 – 2004.
- Kartasapoetra, G. dkk, *Manajemen Penanaman modal Asing*, Bandung Bina
- Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan, *hari depan kita bersama*, Gramedia, Jakarta, 1988
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Perkembangan Daerah Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Parson, Waeny, *Pengantar Teory dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media 2005
- Rahmawati, Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesi*, Malang: Banyu Media, 2004
- Rahamdi, Ida, Bagus, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Radjagukguk, Erman *Hukum Investasi di Indonesi*.2005. Jakarta. FHUI
- Republik, Indonesia, UUD, 1945
- Republik, Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Republik, Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sumantoro, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Bandung: Alumni, 1984

- Sukardi, *Kebijakan Penanaman Modal Asing terhadap Pembangunan Di Indoensia*, Dimuat dalam Majalah Yuridiksi No. 1 dan 2 tahun XIII. Januari – April 1998, Fakultas hukum Universitas Padjjaran , Bandung
- Suny, Ismail, Rohkmat, Rudioro, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan KreditLuar Negeri*, Jakarta: Pradia Paramitha, 1972
- Syaukani, *Wellcome investor di era Otonomi daerah*, Jakarta: Nuansa Media Publisier, 2000
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007
- Siregar, Tampil Anshari, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH-USU*, 2001
- Sinurat, Mangapul, Editor. *Simposium mengenai Otonomi: Tantangan dan Peluang*, akarta: Suara Pembaharuan 1997
- Sihombing, Jonker, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara, di Pasaar Modal*, Bandung: PT. Alumni 20008
- Winters A, Jeffrey, *Power In Motions Modal Berpindah Modal Berkuasa Mobilisasi Investasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Wahyuni, Erma, T. Syaiful Bahri, & Hessel Nogi S Tangkisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Jakarta: YPAPI. 2006

Surat Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2007 mengenai Pembentukan, Organisasi ,
Tata kerja, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dalam dalam Pasal 190-192

[http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-
dalam-perbaikan.html](http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html) diakses tanggal 18 Oktober 2008

[http://mimodjo.blogspot.com/2006/03/implementasi-paket-kebijakan-
investasi.html](http://mimodjo.blogspot.com/2006/03/implementasi-paket-kebijakan-investasi.html) diakses pada tanggal September 2008

pakpakbharatkab.go.id / diakses pada tanggal 5 November 2008

[http://hariansib.com/2008/04/13/investor-korsel-tawarkan-kerjasama-kelola-
pdam-dan-plta-pakpak-bharat/](http://hariansib.com/2008/04/13/investor-korsel-tawarkan-kerjasama-kelola-pdam-dan-plta-pakpak-bharat/) di akses tanggal 28 Oktober 2008 G:\\
hariansib.com //malaysia-investasi-pengembangan-nilam-seluas-20-ha-di-
pakpak-bharat[1].htm di akses pada tanggal 30 Oktober 2008.

Indonesia-Jetro, 2006 www.kadin-Indonesia.or.id” *iklim investasi di Indonesia:
masalah dan tantangan dan potensi*”, Tulus Tambunan. diakses tanggal 29
Oktober 2008































































































































BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama 22 Pembangunan ekonomi terabaikan maka sudah waktunya pembangunan ekonomi tersebut di utamakan yang tujuannya adalah mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada aline ke empat¹⁰⁷. “...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ”¹⁰⁸ Kalimat ini sederhana namun memiliki makna yang sangat luas, yaitu bahwa langkah atau tindakan apapun yang dilakukan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Indonesia baik kedalam maupun ke luar, juga hubungannya dengan bangsa-bangsa atau badan-badan Internasional adalah sebaik mungkin di dimanfaatkan untuk memajukan tingkat kehidupan bangsa sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana wujud prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari aspek pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Rebulik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, aman, tertib, dalam suasana peri kehidupan

¹⁰⁷ G. Kerstasaputro, dkk, *Manegement Penanaman Modal Asing*.(Jakarta: PT. Bina Aksara. Bandung , 1985), hal. 63

berbangsa, bernegara. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya segelintir golongan saja.Menyadari arti pentingnya sebuah pembangunan maka pada zaman Orde Baru dimulai dengan sebuah komitmen melaksanakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan kehidupan rakyat, dan salah satu syarat dari pembangunan itu adalah modal sebagai katalisator pembangunan. Namun modal dalam negeri baik modal Pemerintah dan swasta nasional sangatlah terbatas, Pemerintah mengambil kebijakan yakni bekerja sama dengan pihak asing sebagai investasi permodalan dari negara-negara yang maju perekonomiannya¹⁰⁹.

Investasi asing dipandang mampu mengatasi keterbatasan kelesuan ekonomi yang terjadi pada bangsa ini dan banyak negara lain yang ada di dunia ini. Investasi asing pertemukan 2 kepentingan yang saling sinergis dimana satu pihak memiliki dana dan disisi lain ada pihak yang membutuhkan dana, untuk tujuan jangka panjang dan jangka menengah. Bentuk dari pertemuan 2 (dua) ini adalah dengan pendirian sejumlah perusahaan transnasional, dimana dalam perekonomian Negara-negara berkembang telah diakui bahwa pengaruh perusahaan- perusahaan transnasional ini bagi perwujudan pemenuhan kebutuhan modal bagi negara penerima modal (*host countri*). Dan mereka memainkan peranan yang penting sebagai pemilik, mitra dalam perusahaan-perusahaan patungan, dan sebagai pemasok teknologi dalam sektor pertambangan dan manufaktur, terutama dalam bidang-bidang yang peka dari segi lingkungan seperti minyak bumi, dan bahan kimia, logam, kertas dan bahan baku yang lain yang ada

¹⁰⁸ Pembukaan UUD 1945, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002)

di Indonesia. Oleh karena itu memperkuat respon dan sikap negara berkembang terhadap kehadiran perusahaan transnasional adalah sangat menentukan bagi perkembangan perekonomian dan keselamatan lingkungan dan pembangunan¹¹⁰.

Untuk mewujudkan visi pembangunan bangsa Indonesia. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang diatur menetapkan misi yang menjadi sasaran, diantaranya memiliki keterkaitan dengan penanaman modal adalah sebagai berikut:

Arahan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dalam PROPENAS 2000 - 2004 adalah sebagai berikut.

26. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

27. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.

28. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme

¹⁰⁹ Jonker, Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara, di Pasaar Modal*, (Bandung: PT. Alumni 2008) Hal. 54

¹¹⁰ Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan, *hari depan kita bersama*, (Gramedia, Jakarta, 1988), hal 117-119

pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

29. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
30. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
31. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
32. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.
33. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang.

34. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
35. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
36. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang.
37. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

38. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
39. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
40. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
41. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
42. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
43. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia

usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

44. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.

45. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.

46. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

47. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.

48. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang.

perhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

50. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional¹¹¹.

Dari visi dan misi yang diharapkan dari penanaman modal tersebut, investasi secara langsung menjadi pilihan utama tersebut, mengingat investasi secara langsung ini pengaruhnya langsung terhadap perekonomian nasional karena bidang usaha yang didirikan beroperasi di daerah tujuan, lebih jelasnya menurut sukardi dalam hal ini menyebutkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal asing langsung antara lain :

- g. Produksi beberapa produk kebutuhan masyarakat banyak dan maksud untuk di ekspor (dengan bahan baku yang pada umumnya terdapat di Indonesia) akan jauh meningkatkan kualitas maupun kuantitas
- h. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh resiko ditanggung oleh pemilik modal.

¹¹¹ <http://www.BAPPENAS.org/skp/hukum/uu25-2000i.rtf> diakses pada Tanggal 10 Desember 2008

- i. Para pekerja Indonesia memperoleh kesempatan kerja dan membiasakan diri dengan peralatan muktahir (dalam rangka alih teknologi)
- j. Bila perjanjian kontrak habis, maka segala peralatan akan menjadi milik perusahaan nasional, sehingga perusahaan sejenis akan berlangsung terus dengan pengolahan dan pendayagunaan 100% orang Indonesia
- k. Melalui proses alih teknologi diharapkan para pekerja Indonesia dapat menjadi *pioneer* yang dapat membangun perusahaan sejenis untuk disebarakan kedaerah- daerah
- l. Devisa Negara dan pendapatan perkapita akan meningkat jumlahnya di samping itu barang kebutuhan rakyat akan semakin mudah diperoleh dengan kualitas yang baik¹¹².

Dalam menghadapi perkembangan didalam dan di luar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu untuk membangun tiap sektor perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya nasional maupun daerah. Investasi merupakan penggerak kegiatan pembangunan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Peningkatan investasi bukan hanya meningkatkan permintaan agregat tapi juga penawaran agregat terhadap kapasitas produksi, dengan perspektip yang lain investasi akan meningkatkan stok modal dan setiap penambahan modal akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan kongkrit dari pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi yang

¹¹² Sukardi, *Kebijakan Penanaman Modal Asing terhadap Pembangunan Di Indoensia*, Dimuat dalam Majalah Yuridiksi No. 1 dan 2 tahun XIII. Januari – April 1998, Fakultas hukum Universitas Padjjaran , Bandung, Hal. 17

berkelanjutan. Dalam jangka panjang, bila dibarengi dengan peningkatan daya saing¹¹³.

Dewasa ini perkembangan ekonomi daerah dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam lingkup global. Hal ini terlihat dari bertambahnya aliran produk-produk mancanegara di pasar dalam negeri serta mulainya diberlakukan pakta-pakta perdagangan bebas. Kondisi ini pada gilirannya akan berimplikasi pada berbagai segi kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi, sedangkan sebagai penyelenggara utama pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah¹¹⁴. Kebijakan ekonomi mendatang adalah mengarah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kemakmuran bagi masyarakat luas. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat memahami kebijakan investasi nasional dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan daerah. Sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif¹¹⁵.

¹¹³ *Ibid.*, Hal. 18

¹¹⁴ Syaukani, *Wellcome investor di era Otonomi daerah*, Jakarta: Nuansa Media Publiser, 2000) Hal 51-52

¹¹⁵ Sypryanus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Peranan Investasi di Indoensia dalam Era Globalisasi*. (Jakarta: BPHN. DEPHUKHAM, 2007) hal 123

Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan memasuki era global perlu lebih jeli menangkap peluang guna menggali potensi daerah masing-masing. Agar lebih mandiri secara ekonomi diharapkan pemerintah daerah lebih terbuka dalam menetapkan kebijakan.

Kebijakan daerah pada era Orde Baru, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal (Investasi), sebelum otonomi daerah diberlakukan ternyata hanya menguntungkan pemerintah pusat saja, sedangkan daerah yang menjadi tempat atau lahan bagi investasi (Penanaman Modal) tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Dengan kata lain tidak ada kontribusi yang memadai bagi daerah investasi. Hal ini berakibat pada lambatnya pembangunan di daerah karena daerah tidak mempunyai wewenang yang luas untuk mengolah dan memberdayakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk membangun daerah¹¹⁶.

Mencuatnya gerakan reformasi yang berdampak kesegala bidang, salah satu aspek yang paling terasa dampaknya adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan. Yang dulunya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi dengan bentuk otonomi daerah, ditandai dengan dikeluarkannya dan diberlakukan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pada substansinya adalah memperluas wewenang daerah termasuk dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah melalui pendapatan-pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk

¹¹⁶ *Ibid.*, hal 124

untuk mengambil kebijakan dalam mendorong dan mengatur mengenai penanaman modal di daerah¹¹⁷.

Melalui otonomi daerah ditujukan untuk memperbaharui dan mereformasi kehidupan nasional guna menumbuhkan otonomi secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Dan melalui otonomi juga di optimalkan pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki oleh daerah untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa¹¹⁸.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan penanaman modal secara nasional, dengan cara mendorong iklim investasi yang kondusif di daerah. Kewenangan bidang penanaman modal pada daerah paling tidak dapat memangkas mata rantai birokrasi dalam perizinan investasi. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagai awal yang strategis dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemberian kewenangan ini juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur investasi di daerah sehingga lebih menggairahkan iklim investasi nasional¹¹⁹.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam ikut menciptakan kondisi yang menarik bagi investor untuk membangun industri di daerah. Pemerintah daerah perlu mengetahui hal-hal yang sangat yang sangat berpengaruh dalam berinvestasi. Ada pun hal-hal tersebut adalah :

6. Stabilitas keamanan dan perekonomian yang menunjukkan kestabilan yang mantap baik di tingkat pusat maupun daerah.

¹¹⁷ *Ibid.*,hal 125

¹¹⁸ *Ibid.*,Hal.125

7. Kebijakan dan langkah deregulasi dan debirokrasi yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah
9. Tersedianya sumber daya manusia dengan ketrampilan yang kompetitif.
10. Adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, misalnya penurunan bea masuk, insentif perpajakan dan lain sebagainya ¹²⁰.

Dengan demikian diharapkan kebijakan pemerintah daerah terhadap investasi akan mampu memberikan kemudahan bagi penanaman modal karena investasi di pandang sebagai elemen penting bagi perbaikan ekonomi, khususnya bagi daerah.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan yang akan diangkat dan dibahas pada bab-bab selanjutnya yaitu:

4. Bagaimanakah perkembangan investasi asing di Pakpak Bharat dan apa peranannya terhadap pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat
5. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merealisasikan investasi asing
6. Bagaimanakah kendala-kendala dan upaya mengefektipkan kegiatan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat.

¹¹⁹ *Ibid.*, Hal.126

¹²⁰ <http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html> diakses pada tanggal 18 Oktober 2008

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

4. Untuk mengetahui perkembangan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat
5. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pakpak Bharat dalam menarik penanam modal asing.
6. Untuk mengetahui berbagai kendala dalam pengefektipan penanaman modal asing dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut di Pakpak Bharat.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah:

3. Secara teoritis, melalui skripsi ini dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai penanaman modal asing dan sekaligus memperkaya serta menambah wawasan ilmiah baik dalam tulisan ini maupun di bidang lain.
4. Secara praktis, sebagai sumbangsih pemikiran bagi pembaca kalangan akademisi, ataupun sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin membahas mengenai penanaman modal dan peranannya dalam pembangunan di daerah.

D. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul "*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak dalam Merealisasikan Investasi Asing*" setelah melakukan penelusuran ke perpustakaan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara, hal ini belum pernah diangkat ataupun ditulis, dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penulis menyusun skripsi melalui data-data yang data-data yang diperoleh dari penelitian di Kabupaten Pakpak Bharat, referensi buku-buku, media cetak dan elektronik dan bantuan dari berbagai pihak.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Investasi asing.

Dalam dekade ini, penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan industri. Demikian pula halnya dengan Indonesia setelah mengalami kolonisasi yang agak panjang, maka pada awal kemerdekaan Pemerintah pada saat itu mencoba melaksanakan pembangunan dimana peran pemerintah sangat menentukan. Namun kenyataan lain menunjukkan bahwa ketersediaan modal sangat tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan nasional. Maka berawal dari hal tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memanfaatkan penanaman modal asing.

Dalam era globalisasi sekarang, liberalisasi dalam bidang penanaman modal mengalir seperti air mengikuti arus mencari daerah sasaran yang paling menguntungkan. Investasi menggelinding laksana bola kesuluruh bagian penjuru dunia. Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi internasional yang tidak terelakkan. Hal ini di tunjang adanya kesempatan internasional dalam liberalisasi dan globalisasi ekonomi sehingga terjadi peningkatan hubungan penanaman modal internasional¹²¹.

Dalam berbagai kepustakaan, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*Direct Investment*) dan

¹²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investais*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007) Hal. 30-31

penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung (*Indirect Investment*) dan untuk terakhir dikenal dengan Penanaman Modal¹²².

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah *investment* atau *investasi modal* digunakan untuk penggunaan atau pemakaian sumber -sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen.

Dalam kamus istilah ekonomi digunakan terminologi “*Investment*” atau “*Penanaman Modal*” yang berarti penanaman modal biasanya dilakukan untuk jangka panjang, misalnya untuk pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan¹²³.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan *investasi* berarti Pertama penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kedua jumlah uang atau modal yang ditanam¹²⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 1 angka 1 dikemukakan Penanaman Modal adalah¹²⁵ :

“ Segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia ”

Dari pengertian *investasi* seperti yang dikutip diatas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara *investasi* dengan *penanaman modal*. Makna dari *investasi* atau *penanaman modal* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum menyisakan sebagian pendapatannya agar dapat

¹²² *Ibid* hal. 56

¹²³ *Ibid* hal. 57

¹²⁴ *Ibid* hal. 58

¹²⁵ Pasal 1 Angka 1 UUPM NO. 25 2007

digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha. Istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan¹²⁶.

Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*foreign investment*", M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing. Yaitu "*transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of assets*" artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain tujuannya untuk digunakan di negara lain tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian¹²⁷.

Dalam penanaman modal banyak sekali pihak yang terlibat, namun yang utama adalah investor dan negara penerima modal asing. Secara garis besarnya pihak-pihak dalam penanaman modal terdiri dari penanaman modal (Investor) dan penerima modal. Pihak investor ini terdiri dari perusahaan negara, perusahaan multinasional dan perusahaan perseorangan.

Jika dicermati secara seksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa ini, sungguh suatu cita-cita yang sangat mulia yakni bagaimana

¹²⁶ Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hal. 1

¹²⁷ Salim H. S., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 149

mensejahterakan masyarakat. Hal ini termaktub dalam UUD 1945. Namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras.

Untuk itu perlu dicari sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan cita-cita para Pendiri Bangsa tersebut. Salah satu sumber modal yang dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal. Lewat pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi investor yang ingin menanamkan modalnya.

Mencermati peran penanaman modal cukup signifikan dalam pembangunan perekonomian, tidaklah mengherankan jika berbagai negara dalam dekade terakhir baik Negara-negara maju maupun negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Motip dari investor menanamkan modalnya adalah mencari untung. Untuk itu perlu dicari hubungan antara motip investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya.

Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan fasilitas. Sebagai konsekuensi maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional¹²⁸.

Pembangunan investasi ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan investasi antar sektor, menciptakan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha yang kondusif serta meningkatkan

¹²⁸ Sentosa Sembiring, *Op., Cit.*, Hal 60-61

kegiatan ekonomi, pendapatan masyarakat, negara dan daerah melalui iklim investasi yang mendukung untuk peningkatan investasi langsung dan tidak langsung.

Kegiatan investasi asing terus didorong untuk peningkatan ekspor dan kegiatan pembangunan terutama yang memerlukan modal besar, menghasilkan barang dan modal dan barang jadi sebagai subsidi import, mendorong alih teknologi dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal yang diarahkan kedalam peningkatan taraf hidup masyarakat sesuai cita-cita Prolakmasi.

2. Pengertian Kebijakan

kebijakan (*Policy*) merupakan kata atau istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi justru karena keterbiasaan terdapat semacam kerancuan atau kebingungan kekacauan dalam mendefinisikan atau menguraikan istilah tersebut. Kebijakan sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran (*actor*) baik pejabat atau perorangan, kelompok, kekuatan politik, atau kelompok pakar ataupun instansi atau lembaga Pemerintah yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah/permasalahan sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, untuk selanjutnya mengacu pada tindakan yang mengarah kepada tujuan dan/atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai¹²⁹.

Menurut Van Kreveld mengemukakan, peraturan kebijakan umumnya mempunyai ciri-ciri berikut:

- a. Peraturan baik secara langsung atau tidak langsung, tidak disandarkan pada undang-undang dasar atau undang-undang

¹²⁹ H. Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta. 2005. TIM UII Press). Hal 89.

b. Peraturan itu dapat :

3. Tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak terikat.

4. Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah

c. Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu instansi Pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan perintah yang tidak terikat terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu¹³⁰.

Ada beberapa konsep kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sehingga suatu kebijakan benar-benar bermakna dan dirasakan manfaatnya atau disadari kepentingannya untuk mencapai untuk mencapai tujuan yang dicitakan-citakan bersama beberapa konsep tersebut adalah:

5. Kebijakan pemerintah seyogianya merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan bukan sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

Dengan perkataan lain, tindakan yang benar-benar direncanakan;

6. Kebijakan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri namun pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan yang saling berkait dan berpola yang dilaksanakan, yang akan mengarah pada tujuan tertentu. Misalnya kebijakan bukan hanya menyangkut keputusan untuk membuat peraturan atau undang-undang dalam bidang tertentu, namun wajib diikuti pula oleh serangkaian peraturan pelaksana dan keputusan-keputusan yang berkaitan

¹³⁰ *Ibid* Hal. 87

dengan implementasi dan upaya paksa (daya paksa) pemberituahanya dalam aplikasi/kongkretisasinya;

7. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya, debirokrasi dan deregulasi dalam mengatur perdagangan, industri, investai dan penanaman modal, penghematan listrik, dan lain-lain bukan hanya sekedar apa yang dilakukan oleh pemerinah dalam bidang tersebut;
8. Kebijakan mungkin berbentuk positif, mungkin pula dalam bentuk negatif. Dalam bentuk positif pada umumnya dibuat berdasarkan hukum dan kewenangan tertentu dan akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan dalam mempengaruhi atau mengatasi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negative meliputi keputusan-keputusan dari pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana diperlukan campur tanga pemeritah¹³¹;

Kebijakan pemerintah secara formal seolah-olah hanya diartikan sebagai kebijaksanaan yang dirumuskan oleh pejabat-pejabat serta instansi pemerintah, namun dalam praktiknya, aktor-aktor non-pemerintah/swasta, secara informal dapat saja mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijaksanaan pemerintah. Proses implementasi atau merealisasikan suatu kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan¹³².

¹³¹ *Ibid* Hal. 91-92

¹³² Erma Wahyuni, T. Syaiful Bahri, & Hessel Nogi S Tangkisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. (Jakarta: YPAPI. 2006), Hal 24

Dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah suatu wilayah administrasi/suatu daerah otonomi yang baru di Provinsi Sumatera Utara, yang baru berdiri. Dan kebijakan yang dibahas penulis adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dalam merealisasikan investasi asing di daerah tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap usaha penelitian haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatip, penelitian pada peraturan tertulis dan dan penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada

133

b.Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang.dan kebijakan pemerintah. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya

¹³³ Prof. DR. Soerjono Seokanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatip, Sebuah Tinjauan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), Hal. 33

para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat para sarjana, yang berhubungan dengan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

dalam melakukan penulisan ini, penelitian dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui literature atau dari sumber bacaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini digunakan sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi dan metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat, yang berkaitan dengan Kebijakan Investasi Asing di Kabupaten Pakpak Bharat.

c. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatip. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis data yang dilakukan dengan :

5. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
6. Memilah kaidah-kaidah hukum yan sesuai dengan penelitian
7. Menjelaskan hubungn-hubungan antara berbagai konsep pasal yang ada
8. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kwalitatip

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mempunyai kaitan dan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya isi dari penulisan ini adalah merupakan satu kesatuan. Gambaran isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari konsep materi yang akan dibahas. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum mengenai penanaman modal asing

Pada bagian ini diuraikan tinjauan teoritis mengenai sejarah dan pengertian penanaman modal asing di Indonesia, bentuk-bentuk penanaman modal asing di Indonesia dan ketentuan penanaman modal asing di Indonesia.

BAB III : Kebijakan Pemerintah Pakpak Bharat mengenai Penanaman modal

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang peluang Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat, perkembangan investasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, mengenai investasi asing.

BAB IV : Kendala dan upaya mengefektifkan kegiatan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat.

Dalam Bab ini diuraikan tentang pengaruh investasi dalam pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, kendala-kendala

dalam menarik investor dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan investasi asing di Pakpak Bharat.

BAB V : Penutup

Bagian penutup dalam skripsi ini merupakan Bab terakhir, dimana dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasannya sebelumnya dalam skripsi ini.



BAB II

PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI ASING YANG DIJABARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DI DAERAH

A. Sejarah dan Pengertian Kebijakan Investasi Asing di Indonesia

1. Sejarah Kebijakan Investasi Asing di Indonesia

Dunia investasi yang terus berkembang hingga saat ini adalah kelanjutan dan bagian luhur dari tekad bangsa Indonesia untuk memajukan perekonomian yang disalurkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang di dalamnya terdapat sebuah langkah tegas dan tepat yakni penanaman modal. Hal

yang mana sedari dulu telah banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju bahkan sangat berpengaruh pada saat ini bagi perekonomian global. Saat dicetuskan, dalam hal ini pemerintah sadar bahwa penanaman modal merupakan bagian integral dari pemulihan serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Hal inilah yang turut membangun perpektif sejarah negara ini sebagai salah satu negara berkembang yang besar yang ada di Asia. Dengan melihat kembali sejarah perjalanan bangsa ini, tampak bahwa pada setiap kurun waktu kinerja ekonomi Indonesia semakin diorientasikan untuk menanggapi pengaruh luar dan mengikuti perkembangan Investasi asing yang masuk dan berdampak bagi perekonomian Indonesia¹³⁴.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia khususnya negara-negara maju, keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia belumlah seberapa lama. Penanaman modal di Indonesia di kenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan modalnya untuk usaha-usaha dalam bidang perkebunan¹³⁵.

Sejarah perkembangan penanaman modal di Indonesia dimulai pada abad pada abad XVI, tepatnya tahun 1511 ketika bangsa Eropa mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia. Penanaman modal di Indonesia dibagi menjadi 4 kurun waktu berikut¹³⁶.

5. Masa penguasaan atau penjajahan Belanda (1511-1942)

6. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

¹³⁴ Dhanisiwara K. harjono *hukum penanaman modal*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007),hal, 17

¹³⁵ Sentosa Sembiring, *Op.,Cit*, Hal. 17

¹³⁶ Dhanisiwara K. harjono *Op.,Cit* Hal.,18

7. Masa Revolusi sampai Orde Baru (1945-1998)
8. Masa Reformasi (1998 – sampai sekarang)

Masing-masing akan ditinjau secara singkat sebagai berikut :

1. Masa penguasaan atau penjajahan Belanda (1511-1945)

Misi perdangan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1596. Pada tanggal didirikan *Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC untuk menguasai dan memonopoli perdangan rempah-rempah, oleh karena itu VOC memiliki otoritas ganda baik sebagai *business enterprise* maupun sebagai pemegang kekuasaan berdaulat, yaitu dengan memaksakan tidak hanya monopoli rempah-rempah, tapi juga penyerahan secara paksa dengan menggunakan senjata.

Tahun 1641, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Coen memperkenalkan suatu Undang-undang (*code*) yang disebut *Statuten van Batavia* yang merupakan suatu paket perundang-undangan yang mengatur tidak kurang dari 48 masalah termasuk didalamnya masalah tata laku bagi inspektor berbagai bisnis yang berlaku bagi golongan timur asing.

Pada akhir abad ke 17, Belanda berhasil menuntaskan tiga strategi kebijakan investasinya di Indonesia, yaitu :

- e) Menjamin monopoli di bidang perdagangan;
- f) Mengamankan wilayah-wilayah strategis di Indonesia;
- g) Memberi wewenang kepada Belanda untuk menetapkan dan menerapkan paraturan di bidang investasi secara sepihak¹³⁷;

¹³⁷ *Ibid* Hal. 19.

Tahun 1704-1709 Belanda mulai memberlakukan tidak hanya hukum Belanda tetapi juga ketentuan Hukum Adat. Dengan kebijakan tersebut monopoli dan pengaturan produksi, bangsa Indonesia memperoleh kesan, monopoli diasosiasikan dengan modal asing, dan monopoli diasosiasikan dengan kemiskinan struktural bagi penduduk lokal.

Dari perkembangan kegiatan VOC, tampaknya VOC telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip usaha dan sebaliknya lebih menggunakan pendekatan kekuasaan militer dalam menegakkan aturan yang menjamin keuntungan yang besar. Kebobrokan dan korupsi yang merajalela membuat VOC mengalami kemunduran dan kebangkrutan dan tahun 1799 VOC dibubarkan.

Setelah VOC bubar kekuasaan Pemerintahan diambil alih oleh pemerintahan Belanda, pada tanggal 22 Desember 1818, Belanda memberlakukan suatu bentuk pengaturan yang dianggap sebagai *the first constitutional regulation* yang mencerminkan semangat liberalisme dan *benevolence* dalam ketentuan perundang-undangan tersebut ditetapkan ketentuan sebagai berikut¹³⁸.

8. Petani harus diberikan kebebasan Untuk menanam lahannya sesuai dengan kehendaknya, sementara Pemerintah Belanda hanya dapat memunggut pajak atas tanahnya saja.
9. Modal swasta hanya diberikan peran yang bersifat sekunder dan biasa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Belanda.
10. Pemerintah harus berupaya menggalakkan penanaman hasil bumi dan terus memperluasnya.

¹³⁸ *Ibid* hal 26

11. Kegiatan bisnis di wilayah Indonesia bersifat terbuka kepada semua bangsa, sepanjang bersikap dan bersahabat dengan Kerajaan Belanda.
12. Penyewaan atas tanah desa, bagaimanapun bentuk dan transaksinya tetap dilarang
13. Pajak-pajak yang akan dipungut mempunyai jenis yang sama dan diterapkan secara non diskriminatif.
14. Semua pajak yang bersifat *oppressive* dilarang¹³⁹

Namun dalam kenyataannya, kebijakan tersebut hanya bersifat verbal saja dan tidak dilaksanakan secara bersungguh-sungguh karena Belanda hanya melihat Indonesia sebagai suatu *business enterprise*. Disamping itu, Belanda menginginkan adanya kompromi antara liberalisme dengan kepentingan ekonomi Pemerintah Belanda.

Pada tahun (1826-1830), Gubernur Jenderal De Buss yang menggantikan Van der Cappelen mengeluarkan kebijakan yang penting sebagai berikut :

6. Mengganti sistem kepemilikan tanah dari sistem komunal menjadi sistem individual
7. Sistem tanam paksa menjadi sistem sukarela
8. Menentang sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintah
9. Mengundang Investor asing untuk menggarap tanah-tanah yang telantar
10. Mendirikan Bank of Java (menjadi cikal bakal Bank Indonesia) pada tanggal 28 Januari 1928¹⁴⁰.

Sejumlah peraturan baru di keluarkan yang kebijakan mencapai titik kulminasinya dengan di undangkannya *Agrarische Wet* pada tahun 1870¹⁴¹, yang

¹³⁹ *Ibid* Hal. 30

¹⁴⁰ *Ibid* hal 25

lahir atas desakan pemodal besar sejalan dengan politik monopoli pemerintah dalam bidang pertanahan, dimana pihak penguasa perkebunan terbatas kemungkinannya memperoleh tanah-tanah yang luas, mengingat sebelumnya terbentuknya *Agrarische Wet* ini satu-satunya cara yang terbuka bagi pemodal swasta besar adalah menyewa tanah dari pemerintah. Satu-satunya cara untuk bisa memperoleh hasil tanaman yang yang diinginkan dengan menggunakan tanah rakyat adalah dengan mengadakan perjanjian yang berisi ketentuan bahwa hasil tanaman yang ditanam akan dijual kepada pengusaha, ini biasa disebut *levering contract*, selanjutnya undang-undang ini dikodifisikan dalam *Burgerlijk Wetboek*, dijalankan dalam *Agrarische Besluit* (*Staatsblad 1870:118*). Yang kemudian terkenal dengan *Domein Verklaring* yang dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah rakyat dengan hak milik adat dan tanah-tanah ulayat masyarakat hukum ditafsirkan sebagai tanah domein negara¹⁴²

Dilihat dari sisi kepentingan para pemilik modal seta jumlah produksi, pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 memberikan dampak positif, dimana produksi gula dan kopi meningkat hingga mencapai dua kali lipat. Impor mesin-mesin pertanian juga meningkat seiring dengan intensifikasi produksi¹⁴³. Pendeknya perekonomian secara makro cukup mengesankan meskipun peningkatan kesejahteraan tersebut lebih dinikmati pemilik modal dan pedagang dibanding dengan kelas pekerja. Kesejahteraan pekerja lebih rendah dibanding dengan ketika diberlakukan kerja paksa dan tanam paksa oleh Van den Bosch

¹⁴¹ *Ibid* hal 26

¹⁴² Tampil Anshari Siregar, Undang – Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH – USU, 2001 Hal. 14

¹⁴³ Dhanisiwara K. harjono *Op.Cit* hal 35- 36

sehingga kebijakan kapitalis telah gagal meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Gubernur Jenderal Van Heutz yang menjabat pada tahun 1904 mengeluarkan kebijakan baru yang menekankan perlunya memperkuat posisi negara yang kuat (baik militer ataupun ekonomi) yang mampu menyejahterahkan rakyat pribumi sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan politik etis, untuk itu perlu ada penguasaan efektif terhadap seluruh wilayah Hindai Belanda. Setelah penguasaan itu tercapai dan efektif, Van Heutz memperlakukan kebijakan perpajakan seperti, a) pajak atas tanah baru (1907); b) pajak perdagangan bagi golongan non Eropa; c) pajak pendapatan bagi golongan Eropa (1908). Dengan pemberlakuan tersebut, pendapatan pemerintah meningkat dengan pesat dalam waktu tiga tahun, sedangkan kebijakan lain adalah dengan mengembalikan hak-hak tanah kepada negara dan meningkatkan pendidikan masyarakat¹⁴⁴.

Kebijakan baru tersebut dapat menciptakan investasi yang baik terbukti dengan masuknya investor non Belanda terutama dari Inggris dan Amerika Serikat, mereka menanamkan modalnya dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Amerika melakukan investasinya dibidang pertambangan minyak yaitu Standard Oil Company of Jersey (1912), dan Pabrik rokok British American Tobacco perusahaan yang bergerak dalam pembuatan rokok dan perkebunan tembakau¹⁴⁵.

Kebijakan dalam industri juga mengalami perubahan, dimana dibentuk sebuah komite untuk mempelajari industrialisasi di Jepang baik dari aspek teknis, komersial maupun keuangan, untuk memajukan industri didirikan sekolah tinggi

¹⁴⁴ *Ibid*, Hal. 35

¹⁴⁵ *Ibid*, Hal. 37

teknik di Bandung (sekarang ITB) pada tahun 1919 dengan tujuan mencetak tenaga-tenaga ahli lokal.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, terutama dari Jepang (terutama barang tekstil). Pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat proteksionis, antara lain menerapkan kuota bagi produk Jepang dan harga barang dari Jepang ditetapkan lebih mahal. Industrir lokal juga dikembangkan,tapi tidak di imbangi dengan visi untuk membangun Indonesia, hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja. Berkenaan hal tersebut dikeluarkan undang-undang, antara lain Ordonansi Industri pada tahun 1934 dan Ordonansi Perizinan pada tahun 1935¹⁴⁶.

2. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengusir Belanda. Langkah pertama yang dilakukan oleh jepang adalah dengan melakukan penyitaan terhadaap semua harta Pemerintah Hindia Belanda serta para investor asing, dan semua sumber daya alam dipergunakan oleh Jepang Untuk kepentingan perang, sehingga membuat rakyat Indonesia menderita jauh lebih menderita jika dibandingkan dengan jaman Belanda. Bahkan Jepang menerapkan suatu sistem kerja paksa yang berkedok sukarela yang disebut *Romusha*¹⁴⁷.

3. Masa Revolusi sampai Orde Baru (1945-1998)

Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diakui Belanda pada tahun 1949, telah membuka kembali penanaman modal asing yang terbelangkai akibat Perang Dunia ke II dan perang mempertahankan kemerdekaan.

¹⁴⁶ *Ibid* hal 37 – 38

¹⁴⁷ *Ibid* hal. 39

Pada tahun 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar 1950, mulailah dilakukan evaluasi terhadap penanaman modal asing di Indonesia pada waktu lalu. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut ¹⁴⁸

- e. Peranan penanaman modal asing selama ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesiayang pada saat itu pendapatan per kapitanya hanya mencapai US\$ 50 dengan tingkat buta huruf mencapai 90%
- f. Modal asing selama ini hanya menimbulkan distorsi terhadap perekonomian Indonesia
- g. Penanaman modal selama ini terlalu membatasi pengusaha Indonesia pada industri kecil dan menengah saja
- h. Modal asing selama ini mengecualikan bangsa Indonesia dari kegiatan bisnis di bidang perdagangan, keuangan, dan pengangkutan ¹⁴⁹.

Pada masa kabinet Sukiman 1951 diterapkan anti modal asing yaitu : a) mengimbangi modal asing dengan modal dalam negeri yang disponsori oleh negara dengan mengeluarkan peraturan yang disebut “*Rencana Urgensi Industrialisasi*”, b) memperluas hak eksklusif para pribumi dalam melakukan impor atas barang-barang tertentu dan, c) memberlakukan hak-hak eksklusif lainnya bagi golongan pribumi secara diskriminatif ¹⁵⁰.

Kebijakan tersebut mengalami kegagalan, dimana kebijakan tersebut tidak dapat mengangkat kaum pribumi secara keseluruhan tetapi hanya menguntungkan sebagian masyarakat karena praktek korupsi dan nepotisme. Disamping itu juga, banyak muncul perusahaan-perusahaan “Ali Baba” munculnya golongan menengah baru yang diharapkan tidak tercapai. Terjadinya in-efisiensi secara

¹⁴⁸ *Ibid* hal 41

¹⁴⁹ *Ibid* 40

administratif , tidak berkembangnya kemampuan bisnis pengusaha pribumi dan gagalnya alih teknologi.

Pada Kabinet Ali Sastroamijoyo (1953-1955), dimana dalam kegiatan bisnis berkembang terus, termasuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi kalangan pengudaha pribumi, tetapi fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan dan bahkan disalah gunakan sehingga tidak mencapai sasaran. Pada kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), pemerintah mulai tindakan untuk memulihkan kepercayaan pihak asing dalam rangka penanaman modal, yaitu: a).menurunkan harga minyak dan barang impor; b) menyaring importir pribumi; c) menghukum para koruptor; dan d) dan berupaya menetapkan undang-undang untuk memberantas korupsi; serta e) menarik diri dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian Den Haag tahun 1949¹⁵¹.

Pada tahun 1958 ditetapkan undang-undang di bidang penanaman modal guna mengundang partisipasi modal asing dalam mempercepat akselerasi pembangunan. Dalam undang-undang tersebut ditawarkan insentip bagi investor, yaitu: 1) pengurangan pajak impor; 2) insentip dalam perpajakan; 3) dan jaminan atas pengalihan keuntungan modal¹⁵²

Dan pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Pembangunan Ekonomi semesta yang dipersiapkan oleh Dewan Perencanaan pimpinan Mr. Moh. Yamin yang isinya membedakan antara proyek-proyek yang dapat dilakukan oleh investor asing dan proyek yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia.

¹⁵⁰ *Ibid* 41

¹⁵¹ *Ibid*, Hal. 42

¹⁵² *Ibid* hal. 45

Pada masa Orde Baru diberlakukan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada tanggal 1 Januari 1967, Undang-undang ini dipandang cukup liberal dan bermaksud menarik pihak investor asing dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran di dalamnya dan kordinasi teknis yang sekarang BKPM¹⁵³

Strategi yang diterapkan dalam undang-undang ini dalam menarik investasi asing adalah dengan menawarkan berbagai insentif dengan fasilitas-fasilitas serta jaman-jaminan agar melakukan investasi di Indonesia dan memagari kegiatan para investor agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Bentuk-bentuk insentif dibidang perpajakan yang dikenal dengan *tax holiday* adalah:

10. Pembebasan atas pajak perseroan bagi proyek-proyek prioritas untuk jangka panjang waktu tertentu;
11. Ppembebasan atas pajak deviden untuk jangka panjang tertentu;
12. Pembebasan atas pajak materai
13. *Allowance* atas investasi yang dipotong setiap tahun atas keuntungan sebelum pajak yang berlaku untuk empat tahun pertama
14. Kerugian yang dapat dikompesasikan
15. Penyusutan yang dapat dipercepat atas tetap
16. Bentuk-bentuk *privilege* yang dipandang kegiatan investasi itu penting
17. Pembebasan pajak impor atas aset tetap seperti mesin, peralatan, dan suku cadang yang diperukan Untuk kepentingan operasional
18. Pembebasan atas pajak kekayaan¹⁵⁴ .

¹⁵³ *Ibid* hal. 49

¹⁵⁴ *Ibid* hal 47

4. Masa Reformasi (1998-sampai sekarang)

Keadaan perekonomian Indonesia sangat terpuruk pada saat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997 yang dampaknya sangat luas. Dalam kurun waktu 1999-2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh rata-rata 1,3% per tahun, dengan lambannya pemulihan investasi, peranan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB menurun dari 29,6 pada tahun 1997 menjadi 19,7 pada tahun 2003 dibanding dengan keadaan sebelum krisis, secara riil tingkat investasi pada tahun 2003 baru mencapai sekitar 69% dari volume investasi pada tahun 1997¹⁵⁵.

Atas kondisi tersebut, menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana terdapat berbagai tantangan dan paradigma dibanding investasi yang bersumber dari faktor-faktor yang bersifat interen maupun ekstern, faktor ekstern yang berpengaruh antara lain :

- g. Globalisasi tatanan perdagangan, investasi, dan keuangan
- h. Isu-isu global, seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia
- i. Perlindungan HAKI
- j. Program pengentasan kemiskinan global
- k. Isu *community development dan corporate social responsibility*
- l. Perlindungan hak-hak normatip tenaga kerja, tenaga kerja anak-anak dan perempuan, dan lain-lain¹⁵⁶.

Disamping faktor eksternal, hal yang tak kalah penting adalah faktor-faktor interen yang berpengaruh, antara lain:

¹⁵⁵ *Ibidi* hal. 49

¹⁵⁶ *Ibid* hal. 40

- g. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi(otonomi daerah dan otonomi khusus)
- h. Demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa
- i. Reformasi dalam tata kelola pemerintahan (kearah *good governance and clean government*), termasuk dalam pemberantasan korupsi
- j. Reformasi dalam tata kelola perusahaan kearah *good corporate governance*
- k. Perubahan sruktur industri ke arah *resource based industry*
- l. Meningkatnya perlindungan HAM dan lain-lain

Selanjutnya atas dasar hal tersebut, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Proqram ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah:

8. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi
9. Penyerderhanaan prosedur pelayanan penanaman modal
10. Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik
11. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat dan daerah
12. Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik
13. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah
14. Memperkuat kelembagaan pananaman modal di pusat dan daerah¹⁵⁷.

Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Program ini bertujuan membangun citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Untuk itu, kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

¹⁵⁷ *Ibid* hal. 51

6. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi
7. Fasilitas terwujudnya kerja sama strategis antara usaha besar dengan UKMK
8. Promosi investasi yang terkordinasi, baik di dalam maupun di luar negeri
9. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor di luar negeri dan
10. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri¹⁵⁸.

Dalam rangka pemenuhan program pembangunan di bidang investasi tersebut, pada tahun 2007, pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, L.N.No.76 Tahun 2007. T.L.N. No. 4724 yang di dalamnya sedapat mungkin mengakomodasi kebijakan tersebut diatas sehingga mampu menjadi payung hukum bagi pelaksanaan investasi di Indonesia¹⁵⁹.

a.. Pengertian Penanaman Modal Asing

Istilah penanaman modal sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *investment*. PMA atau sering disebut dengan *Foreign Direct Investment* (FDI). dalam pengertian yuridis Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang PMA merinci pengertian modal asing adalah sebagai berikut:

1. Alat pembayaran luar negeri atau valuta asing yang terdiri dari uang kertas dalam bentuk mata uang asing, wesel, cek, dan lain-lain yang dapat digunakan

¹⁵⁸ Rahmawati, Rosydah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesi*, (Malang: Banyu Media, 2004)Hal, 40

¹⁵⁹ *Ibid* hal. 52

sebagai alat pembayaran internasional. Sesuai dengan maksudnya, modal asing dalam bentuk ini dapat disebut dengan istilah modal financial atau dana.

2. Alat-alat perusahaan, penemuan-penemuan, dan bahan-bahan perusahaan
3. Bagian dari hasil perusahaan yang tidak ditransfer dan digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia¹⁶⁰.

PMA atau investasi seringkali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Perbedaan penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan makna yang dimaksudkan.

Dalam pasal 1 ayat(3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan PMA adalah:

“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilaya negara Rebuplik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri¹⁶¹”

PMA (dalam arti yang luas) terdiri dari penanaman modal asing melalui metode-metode sebagai berikut:

1. PMA secara langsung

Ini merupakan PMA dalam arti yang sempit. Yang dimaksudkan adalah model penanaman modal asing yang dilakukan dengan pihak asing atau perusahaan asing yang membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau menderikan perusahaan baru, baik lewat Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2. PMA secara tidak langsung

¹⁶⁰ pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1967

¹⁶¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

PMA model ini dilakukan dengan jalan membeli saham-saham perusahaan nasional oleh pihak asing lewat pasar modal.

3. PMA lewat pemberian pinjaman

PMA model ini dilakukan dengan jalan memberikan pinjaman oleh pihak asing kepada perusahaan-perusahaan dalam bentuk *offshore loan*, *Bonds*, *Commercial paper*.

4. PMA kontraktual

Dalam hal ini PMA dilakukan dengan hanya mengandalkan ikatan kontraktual, yakni dengan mengadakan kontrak oleh pihak asing dengan perusahaan domestik. Misalnya tentang bantuan teknis, lisensi dan lain-lain¹⁶².

Pembahasan mengenai PMA tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan multinasional. PMA hanyalah salah satu bentuk dari kegiatan bisnis perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*¹⁶³).

Dalam perkembangannya, keberadaan MNC seringkali menimbulkan kritik dan prasangka jelek dalam operasinya di berbagai negara. Oleh berbagai pakar ekonomi, politik maupun hukum dijelaskan bahwa untuk menilai keberadaan MNC, haruslah dipergunakan konsepsi ekonomi politik yang melahirkan beberapa asumsi dasar, yaitu menekankan kepada hubungan ekonomi (*Economic relationship*) yang serasi dan seimbang¹⁶⁴.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia

¹⁶² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Modern di era Global*, (Bandung: PT. Aditya Bakti.2002). Hal 67-68

¹⁶³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 7

¹⁶⁴ Dhaniswara K Harjono. *Op.,.Cit*, hal 37

Dalam Garis besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi arah kebijakan penanaman modal ditetapkan bahwa penanaman modal dimungkinkan pelaksanaan di Indonesia dengan pemenuhan berbagai persyaratan-persyaratan tertentu. Selain itu, dalam GBHN disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan penanaman modal khususnya PMA, ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen kebijaksanaan berupa peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan lembaga eksekutif lainnya¹⁶⁵.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi dalam suatu negara, salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Suatu kebijakan yang dijabarkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan eksekutif dipengaruhi oleh banyak faktor baik eksternal ataupun internal¹⁶⁶. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembuatan kebijakan dalam investasi adalah, paham ekonomi yang dianut dalam masyarakat, ada yang menganut ekonomi liberal yaitu dengan adanya kebebasan bagi pihak asing untuk masuk kedalam suatu negara, dan paham ekonomi yang bersifat konservatif dengan nilai nasionalistik yang mempengaruhinya.

Hal ini dapat dilihat dari lahirnya undang-undang penanaman modal yang baru No. 25 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Tampak bahwa pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan investasi tersebut memakan waktu yang sangat lama. Hal ini dapat dimaklumi karena ruh yang terkandung dalam undang-undang

¹⁶⁵ Aminuddin Ilmar, *Op.,Cit.*, Hal. 36

¹⁶⁶ Erma Wahyuni, T. Syaiful Bahri, & Hessel Nogi S Tangkisan, *Op.,Cit.*, Hal. 24

penanaman modal mengandung paham liberal, roh tersebut adalah perlakuan terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak dibedakan lagi, yang tampaknya tidak dapat diterima oleh berbagai pihak. adapun alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju adalah bahwa industri dalam negeri masih diperlukan perlindungan maka bukan saatnya memberlakukan paham liberal dalam undang-undang tersebut¹⁶⁷.

Pada tahun 1998 terjadi ekonomi krisis di Indonesia, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa krisis. Penurunan investasi tersebut secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, dari sisi lintas modal, terjadi pelarian modal ke luar negeri dengan skala yang besar daripada arus modal swasta yang masuk. Hal ini langsung mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan iklim investasi yang tidak kondusif. Walaupun penurunan tersebut tidak serta merta hanya krisis itu saja tapi juga disebabkan faktor lain, pada saat itu, stabilitas politik dan keamanan yang tidak kondusif¹⁶⁸.

Salah satu sasaran dari mekanisme pasar bebas adalah menghilangkan distorsi pasar yang muncul dari hambatan-hambatan yang diciptakan oleh negara-negara. Peraturan penanaman modal asing merupakan salah satu bidang yang sangat potensial dipergunakan untuk menciptakan hambatan perdagangan, dengan mentautkan kewajiban-kewajiban perdagangan tertentu dengan syarat penanaman modal. Persetujuan perdagangan yang terkait dengan peraturan penanaman modal hanyalah salah satu instrument hukum untuk mencapai sasaran perdagangan bebas seperti diatas. WTO sebagai suatu lembaga yang mengadministrasikan dan

¹⁶⁷ Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, Hal. 190

¹⁶⁸ Rahmawati, Rosyidah, *Op., Cit* Hal. 47

memantau pelaksanaan kesepakatan putaran Uruguay, yang memantau pelaksanaan kesepakatan itu. Dengan prinsip transparansi negara anggota diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada sekretariat WTO atas publikasi-publikasi dimana TRIMs dapat ditemukan termasuk yang diterapkan pemerintah daerah sekalipun¹⁶⁹. Hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintah mengenai penanaman modal untuk menjalin kepentingan semua negara dalam proses investasi lintas negara, jika Indonesia tidak transparansi mengenai pelaksanaan TRIMS tersebut akan menyebabkan ketidakpercayaan investor yang akan merugikan bangsa ini sendiri.

Perekonomian dunia ditandai dengan kompetensi antar bangsa yang semakin ketat, sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global, untuk itu pemerintah harus mengeluarkan peraturan penanaman modal yang dapat mengakomodasi persaingan. Untuk itu sistem hukum yang mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengeoperasian perusahaan. Perlunya perubahan Kebijakan Pemerintah atas Undang-Undang Penanaman Modal ini didasarkan pada pertimbangan yaitu:

5. Lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997.
6. Perlunya percepatan pembanguana ekonomi nasional dan mewujudkan politik dan ekonomi Indonesia.

¹⁶⁹ Sypryanus Aristeus, *Op., Cit.* Hal 157-158

7. Dalam perubahan ekonomi global perlunya diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien
8. Undang-Undang Penanaman Modal yang telah ada selama ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman modal Asing dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal dalam Negeri, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional di bidang penanaman modal¹⁷⁰.

Pertumbuhan PMA yang semakin pesat secara global maupun di Kawasan Asia, menunjukkan bahwa potensi sumber pembiayaan asing ini relatif besar dan masih terbuka. Hal ini sejalan dengan kemampuan dan keunggulan yang dimiliki yang terbukti memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan di suatu negara. integrasi perekonomian dalam bentuk liberalisasi perdagangan, investasi dan keuangan mendorong peningkatan aktivitas MNC. Hal ini perlu dicermati dalam mengambil keputusan baik menyangkut strategi maupun perubahan kebijakan yang lebih mengarah pada keterbukaan ekonomi di suatu negara.

C. Peranan Kebijakan Investasi Asing Yang Dijabarkan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Kebijakan Investasi Daerah

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini, peranan hukum adalah untuk menjamin bahwa rangkaian proses perubahan yang berlangsung dalam kaitan dengan pembangunan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan ketertipan dan keteraturan. Proses pembangunan tersebut dapat terlaksana apabila didukung oleh adanya aturan-aturan hukum yang

¹⁷⁰ Dhanisiwara K. harjono *Op.Cit* hal 72-74

responsif terhadap upaya pembangunan, yang menjadi sarana Untuk menjaga kepentingan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai aspek dan kepentingan dalam masyarakat, hukum yang responsive diartikan sebagai hukum yang lebih terbuka terhadap pengaruh diluar hukum seperti pengaruh sosial, ekonomi, politik dan yang lebih efektif dalam menangani atau menghadapi masalah-masalah sosial. Karena dalam proses tersebut selalu akan ada pengaruh dari faktor-faktor diluar hukum yang didukung oleh suatu kepentingan yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan, jika keseimbangan ini tidak dijaga, maka tidak mustahil yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu proses perubahan yang kacau, tidak terencana, dan tidak konsisten¹⁷¹.

Kemajemukan hukum sangat potensial menimbulkan kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai ketidak harmonisan, karena banyaknya kepentingan yang akan dikuasai, dan adanya koordinasi antara instansi dengan tidak baik. Terhadap bidang hukum, karena hukum memerlukan adanya keselarasan, keserasian dalam pelaksanaannya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hukum menjadi sarana menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian antara berbagai kepentingan dalam masyarakat¹⁷².

Konteks “keharmonisan” ini, tampak dari kebijakan berbagi daerah dalam menarik investasi asing terhadap daerah dan mendapatkan pendapatan daerah yang lebih besar. Kegiatan investasi dikala diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kegiatan investasi yang semula dilakukan dengan model sentralisasi melalui pemerintah pusat kini justru berbalik dengan adanya kecenderungan daerah “menggambil alih”

¹⁷¹ Sukardi, *Op., Cit.* Hal 21

¹⁷² *Ibid* Hal 22

segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan investasi di daerah. Indikasinya adalah maraknya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah¹⁷³.

Permasalahan daya saing investasi di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi, dimana mengenai tugas dan fungsi pokok BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), apakah *one top service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi ataukah hanya sebagai badan promosi investasi?. Kondisi ini tidak hanya merupakan inkonsistensi, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang membingungkan investor atau calon investor. Disamping itu, juga rendahnya koordinasi antara lembaga terkait baik antar sesama lembaga maupun antara instansi pemerintah pusat dan daerah, dimana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang mengundang kontroversi dan banyaknya kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparat pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha¹⁷⁴.

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki

¹⁷³ Syprianus Aristeus *Op.Cit* Hal.130-134

¹⁷⁴ Dhaniswara K Harjono, *Op.,Cit.* Hal 210

dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat dan daerah.

Koordinasi yang harmonis diantara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektifitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi pembagian kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain¹⁷⁵.

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait dengan memberikan kewajiban kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal itu tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek sinkronisasi tingkatan dan kerjasama antar lembaga.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 mengatur koordinasi dan kebijakan Penanaman Modal yang termuat dalam Bab XII, Pasal 27 yang menyatakan sebagai berikut.

- e. Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dengan Pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah.

¹⁷⁵Editor, Mangapul Sinurat. *Simposium mengenai Otonomi: Tantangan dan Peluang*, (Jakarta: Suara Pembaharuan 1997) Hal 134

- f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dipimpin oleh seorang kepala BPKM dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- h. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ¹⁷⁶.

Dari ketentuan dalam ayat (10) tersebut, dalam rangka investasi pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antar instansi pemerintah. Koordinasi tersebut sangat diperlukan, mengingat dalam rangka reformasi, terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Kebijakan tersebut telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi yang meliputi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dan mengurus diri sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal, Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, dalam Bab XIII Pasal 30 mengatur mengenai penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan penyelenggaraan urusan kegiatan penanaman modal

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 27.

dengan sistem pembagian dan pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pengaturan lebih lanjut tentang pendelegasian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah¹⁷⁷.

Perluasan kewenangan daerah di bidang penanaman modal tersebut, segera direspon oleh pemerintah daerah melalui pembentukan kelembagaan dan perumusan berbagai kebijakan bidang penanaman modal di tingkat daerah. Hanya saja, respon tersebut oleh beberapa pihak kemudian dinilai justru kian memperburuk iklim penanaman modal di Indonesia. Berbagai hasil penelitian terkait dengan bidang penanaman modal dan otonomi daerah menguatkan pandangan bahwa penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah lebih diwarnai dengan ketidakpastian biaya, proses pengurusan perizinan yang lama, birokrasi yang panjang dan berbelit, serta banyaknya kebijakan daerah yang justru kontra produktif bagi peningkatan transaksi penanaman modal. Iklim penanaman modal di daerah yang demikian kemudian menjadi pijakan pusat untuk menarik kembali kewenangan di bidang penanaman modal yang telah didesentralisasikan ke daerah¹⁷⁸.

Melalui Keppres No. 29/2004, pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN kembali dilaksanakan terpusat pada BKPM melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keppres No. 29/2004 tersebut memang bukan Keppres pencabutan kewenangan daerah dalam pelayanan perizinan penanaman modal hanya menyebutkan bahwa

¹⁷⁷ Pasal 30 Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

¹⁷⁸ Asropi. "Hambatan Administratif dalam Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Daerah" (di akses dari: kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html pada tanggal 28 Agustus 2008)

gubernur/bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM¹⁷⁹.

Tetapi merupakan pra kondisi bagi proses resentralisasi. Perihal kewenangan daerah di bidang penanaman modal, ditegaskan kemudian dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa lingkup kewenangan daerah di bidang penanaman modal adalah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal. Tidak ada penjelasan detail tentang ketentuan tersebut, demikian pula belum ada kebijakan turunan untuk menjabarkan ketentuan dimaksud. Namun demikian, penggunaan istilah “administrasi” tampaknya merupakan pembatasan terhadap kewenangan daerah di bidang penanaman modal. Dengan pembatasan kewenangan ini, daerah tidak lagi memiliki kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan strategis seperti pemberian izin persetujuan penanaman modal, izin pelaksanaan, dan fasilitas penanaman modal.

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 32/2004 Pemerintah Pusat dapat mengembalikan kewenangan daerah di bidang penanaman modal pada kondisi sebelum ditetapkannya UU No. 22/1999, yakni kewenangan dalam pemberian perizinan: Izin Lokasi, Izin Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, IMB, dan Izin UUG/HO.

Dengan ditetapkannya Keppres No. 29 Tahun 2004, selanjutnya kewenangan Daerah untuk memberikan persetujuan penanaman modal, izin-izin pelaksanaan dan fasilitas penanaman modal dilimpahkan kembali ke Pusat. Proses pelayanan administrasi dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut kemudian juga beralih ke pusat. Daerah kemudian hanya menyelenggarakan

¹⁷⁹ *Ibid*,

pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, yaitu untuk menerbitkan beberapa perizinan seperti: Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO¹⁸⁰.

Pelayanan administarsi penanaman modal di daerah dalam rangka penerbitan Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan Inmendagri No. 25/1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah. Dalam Inmendagri No. 25/1998 tersebut ditegaskan bahwa pelayanan perizinan Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO dilaksanakan oleh Daerah secara terpadu dalam sistem satu atap. Selain ketiga jenis perizinan tersebut, dalam sistem satu atap ini juga diselenggarakan pelayanan perizinan lain seperti: (a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (b) Izin Trayek; (c) Izin Peruntukkan Penggunaan tanah; (d) Kartu Tanda Izin Peruntukkan Penggunaan tanah; (d) Kartu Tanda Penduduk; dan (e) Akta Catatan Sipil¹⁸¹.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah melalui sistem satu atap ini, karakter pelayanan tidak jauh dari gambaran pelayanan birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Pertama, Pada umumnya Daerah kurang perhatian terhadap standar waktu dan biaya untuk proses pelayanan administrasi penanaman modal di daerah. Sebagai akibatnya waktu yang diperlukan bagi calon penanam modal untuk menyelesaikan perizinan penanaman modal di daerah sulit diperkirakan. Penyelesaian perizinan penanaman modal di daerah seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit; Kedua, Lemahnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah. Tidak ada hubungan kerja

¹⁸⁰ *Ibid.*,

¹⁸¹ *Ibid.*

yang jelas antara instansi yang menerbitkan Izin Lokasi, Instansi yang menerbitkan IMB dan Instansi yang menerbitkan Izin UUG/HO. Masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri. Ketiga, Meskipun terdapat instansi tertentu di daerah yang menangani bidang penanaman modal, tetapi kewenangan instansi tersebut tidak memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan penanaman modal. Hal ini, karena kewenangan pelayanan perizinan masih dimiliki oleh masing-masing instansi yang secara tradisional menerbitkan izin lokasi, IMB, dan UUG/HO¹⁸².

Pelayanan administrasi penanaman modal di daerah yang demikian tentu saja membentuk citra buruk terhadap iklim penanaman modal di daerah, dan seringkali dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi. Namun demikian, kondisi iklim penanaman modal di daerah tersebut sebenarnya tidak memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan otonomi daerah, karena proses pelayanan administrasi penanaman modal pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Daerah sebelum daerah menerima kewenangan dari Pusat dalam bidang penanaman modal. Pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, sejak sebelum diberlakukannya UU No. 22/1999, jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, adalah bagian dari sistem pelayanan dan perizinan di daerah. Dalam sistem ini tidak ada kejelasan apakah kasus permohonan perizinan tertentu merupakan bagian dari kegiatan penanaman modal atau bukan, semua kasus permohonan diperlakukan sama. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengindikasikan adanya perubahan kewenangan daerah dalam bidang penanaman modal. Jika pilihan Pemerintah adalah membatasi kewenangan daerah dalam bidang

¹⁸² *Ibid.*,

penanaman modal hanya pada penerbitan perizinan: Izin Lokasi, IMB, dan Izin UUG/HO, maka kebijakan pemerintah tersebut belum cukup memadai untuk memperbaiki iklim penanaman modal di daerah. Perbaikan iklim penanaman modal di daerah harus dapat menyentuh sistem pelayanan administrasi penanaman modal di daerah yang telah dikembangkan: Sistem Pelayanan Satu Atap. Hal ini karena penyelenggaraan administrasi penanaman modal di daerah dalam sistem pelayanan satu atap memiliki berbagai kelemahan dan merupakan hambatan administratif dalam perbaikan iklim investasi di daerah ¹⁸³.

Sistem pelayanan administrasi penanaman modal yang perlu dikembangkan di daerah, adalah sistem pelayanan yang efisien, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Untuk mewujudkan sistem pelayanan administrasi penanaman modal yang memiliki karakter demikian, salah satu strategi yang perlu dikembangkan adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan bidang penanaman modal. Disinilah kebijakan pusat berperan untuk mengurangi jalur birokrasi dan menyederhanakan prosedur dalam pelayanan penanaman modal di daerah. Dengan demikian, diharapkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengurusan perizinan penanaman modal di daerah akan lebih cepat dan murah. Selanjutnya, terkait dengan upaya perbaikan iklim penanaman modal di daerah, pembenahan kelembagaan ini juga harus didukung oleh perbaikan dalam standar pelayanan penanaman modal, kualitas sumber daya aparatur yang menangani bidang tersebut, dan komitmen para pimpinan di daerah ¹⁸⁴.

¹⁸³ *Ibid.*,

¹⁸⁴ *Ibid.*,



BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM MEREALISASIKAN INVESTASI ASING

A. Peluang Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat

Penerapan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no. 33 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diubah dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, telah mendorong munculnya aspirasi

masyarakat di daerah untuk membentuk sebuah daerah otonom yang baru, yang tujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah, dan mengurus dan mengelola sumber daya yang ada di daerah. Mengejar ketertinggalannya dengan penduduk lainnya serta adanya aspirasi, keinginan dan tekad bulat dari masyarakat Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu Kabupaten dalam kerangka NKRI, dengan tujuan agar masyarakat Pakpak Bharat dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan masyarakat dan daerah, sesuai dengan aspirasinya untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merupakan dasar dari usul dibentuknya Kabupaten Pakpak Bharat¹⁸⁵.

Sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat tersebut maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

4. Pada tanggal 19 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor : 146.1/2835 perihal usul Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat untuk disampaikan kepada ketua DPRD Kabupaten Dairi bahwa pemerintah Kabupaten Dairi tidak berkeberatan dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat, sepanjang pemekaran tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini setelah meninjau dari berbagai aspek , diadakan rapat panitia musyawarah dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Dairi , maka pada tanggal 22April 2002 diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor : 35/K-DPRD /2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

¹⁸⁵ [://pakpakbharatkab.go.id/ekonomi/](http://pakpakbharatkab.go.id/ekonomi/) diakses pada tanggal 5 November 2008.
Rapael Immanuel Sinaga : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Meralisasikan Investasi Asing (Studi : Di Kabupaten Pakpak Bharat), 2008
USU Repository © 2008

5. Pada tanggal 23 April 2002, diterbitkan surat bupati nomor 136/ 1653/ 2002 perihal usul pemekaran Kabupaten Dairi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri D/P Gubernur Sumatera Utara dan ketua DPR RI, yang intinya menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat; Tim Pengumpul Data, Saran dan Pendapat terhadap usul perubahan nama dan pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Kabupaten Dairi. Juga disampaikan hasil pengumpulan data lapangan rencana pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat dan keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor 35/K-DPRD/2002 Tanggal 22 April 2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten.
6. Pada tanggal 24 April 2002 Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audiensi kepada anggota Komisi II DPR RI (Sayuti Rahawarin) dan menyarankan agar seluruh komponen masyarakat, legislatif dan eksekutif harus proaktif karena batas waktu pemekaran Kabupaten / Kota s/d 24 Oktober 2002, juga disarankan agar mengundang Komisi II DPR RI untuk turun ke Kabupaten Pakpak Bharat Urang Jehe. Dengan Ibukota Salak dan dipimpin oleh Drs. Tigor Solin sebagai pelaksana Bupati serta Drs. Gandhi Warta Manik MSi sebagai Sekretaris Wilayah yang pertama dan dulu hanya terdiri dari 3 kecamatan dan sekarang telah menjadi 8 kecamatan yaitu, kecamatan Salak, kecamatan Sitellu Urang Jehe, Kec. Pagindar Kec. Sitellu

Tali Urang Julu, Kec. Pergetteng-getteng Sengkut, Kec. Kerajaan, Kec. Tinada, Kec. Siempat Rube¹⁸⁶.

Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat, terletak diantara koordinat 2⁰ 15' sampai 2⁰ 0⁰-3⁰ 0⁰ Lintang Utara dan 96⁰ 0⁰ sampai dengan 98⁰ 0⁰ bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 berjumlah 38.286 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan¹⁸⁷.

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki aksesibilitas relatif tinggi dengan berbagai daerah di wilayah provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam serta memiliki infrastruktur perekonomian yang terus dibenahi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingginya aksesibilitas Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

3. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan wilayah di Sumatera Utara, karena Kabupaten ini menghubungkan pusat-pusat pengembangan wilayah seperti Kabupaten Dairi dan Kabupaten lainnya serta Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Besarnya jumlah penduduk Sumatera Utara termasuk Medan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya merupakan wilayah pasar yang sangat potensial bagi produk-produk yang berasal dari Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan demikian kabupaten ini dapat menarik memanfaatkan peluang-peluang bisnis pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata dan aktivitas lainnya.

¹⁸⁶ //pakpakbharatkab.go.id

¹⁸⁷ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pakpak Bharat *Data dan Potensi dan Peluang Investasi di Pakpak Bharat tahun. 2007.* (Salak. 2007). Hal. 1

4. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki jaringan jalan yang yang sampai saat ini terus dibenahi yang dapat menghubungkan kabupaten ini dengan provinsi lainnya, yaitu kabupaten ini terletak pada lintasan Jalan Negara yang mmenghubungkan wilaya Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam, sehingga akan memicu pengembangan ekonomi yang lebih danamis.Tersedianya jalan antara kabupaten seperti dengan Kabupaten Dairi yang sudah mulus dan Kabupaten Humbahas yang masih harus diperbaiki¹⁸⁸.

Kegiatan ekonomi dan kegiatan pengembangan komoditas yang memiliki peluang dan prospek untuk dikembangkan di Kabupaten Pakpak Bharat

Dilihat dari berbagai potensi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, bidang-bidang yang berpeluang untuk dikembangkan dengan pemanfaatan modal asing adalah:

a. Potensi Tanaman Pangan¹⁸⁹.

Potensi Pertanian Rakyat khususnya tanaman Pangan, potensinya di Kabupaten Pakpak Bharat relatip besar. Untuk tanaman padi sawah tersedia lahan seluas 112,295 Ha dan Komoditas Jagung dengan luas lahan 63,409 Ha yang tersebar di Kecamatan Kerajaan, Sitellu, Tali Urang Julu, Salak, Pergeteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Jehe.

Untuk budidaya tanaman sayuran diantaranya adalah kentang, berpotensi dikembangkan di kecamatan kerjaan, Pergetteng-Geteng Sengkut dan Siempat Rube dengan potensi kesesuaian lahan sekitar 29,244 Ha.

¹⁸⁸ *Ibid* Hal. 5

¹⁸⁹ *Ibid* hal 6

Budidaya pertanian yang lainnya adalah adalah Jeruk manis dan Nenas dengan potensi kesesuaian lahan sekitar 64,146 Ha, yang tersebar di empat Kabupaten yaitu, Siempat Rube, Salak, Kerjaan, Tinada dan Sitellu Tali Urang Hulu. Dan untuk komoditi Nenas, Kabupaten Pakpak Bharat telah memperoleh peringkat sebagai komoditas Buah Uggulan Nasional di PROPENAS di Palembang tahun 2007.

b. Komoditas Perkebunan

Mengingat kesesuaian lahan yang sangat mendukung wilayah Kabupaten Pakpak Bharat pantas mendapat incaran baru bagi investor untuk menanamkan modalnya. Subsektor yang masih menawarkan keuntungan ke depan antara lain pengembangan perkebunan Kopi, dengan potensi kesesuaian lahan untuk perkebunan kopi mencapai 63,077 Ha. Yang terdapat di Kecamatan Kerajaan, Sitellu, Tali Urang Julu, Salak, Pergeteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Jehe, dengan potensi tersebut adalah suatu peluang yang sangat potensial dikembangkan. Untuk Gambir terdapat, Sitellu, Tali Urang Julu, Pergeteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Pangindar dan potensi lahan untuk Gambir adalah 64, 146 Ha. Nilam yang sudah terkenal dari Kabupaten Pakpak Bharat, tersebar di Kecamatan Kerajaan, Sitellu, Tali Urang Julu, Salak, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Jehe. Potensi kesesuaian lahan untuk Nilam adalah 61, 24 Ha. Dan untuk Karet dan Kelapa Sawit ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Pangindar dan Tinada, dengan potensi lahan sekitar 33,876 Ha¹⁹⁰.

c. Peternakan

¹⁹⁰ *Ibid ha.16*

Budidaya peternakan telah banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat. Hal ini dibuktikan dengan besarnya populasi ternak di Kabupaten ini, sub sektor peternakan berpotensi dikembangkan di beberapa kawasan seperti Kerbau dan Lembu di Kecamatan , Sitellu, Tali Urang Julu, Pergeteng-getteng Sengkut, Tinada, Siempat Rube dan Salak. Sedangkan ternak Babi banyak di Kecamatan , Sitellu Tali Urang Julu, Tinada, Siempat Rube dan Pangindar, Siempat Rube dan Kambing banyak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kerajaan , Pergettenng-getteng Sengkut, Salak, Pangindar, Tinada, dan Sitellu Tali Urang Julu. Dan Kabupaten Pakpak Bharat memiliki lahan yang sesuai dengan pengembangan peternakan yang relatif luas berupa daerah pengembalaan dan semak-belukar yang masih luas ¹⁹¹.

d. Pertambangan

Pada sektor Pertambangan dan penggalian, Kabupaten Pakpak Bharat memiliki potensi yang diantaranya tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Sumatera Utara, dan belum ada yang dieksploitasi secara maksimal. Potensi pertambangan dan Penggalian tersebut antara lain Pasir dan Batu (galian C) di desa Siempat Rube I, Timah Hitam di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, di desa Kuta Nyiur , desa Malum dan Pualam, Marmer, Granit, dan Batu Kapur di Kecamatan Kerajaan¹⁹².

e. Restoran dan Perhotelan

Sebagai daerah wisata. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki peluang sebagai daerah wisata karena mempunyai berbagai potensi, yang sangat diminati oleh masyarakat

¹⁹¹ *Ibid*, hal, 7

¹⁹² *Ibid*, hal, 8

Potensi pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat sangat erat hubungannya dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Potensi wisata hutan di Kabupaten Pakpak Bharat antara lain meliputi Hutan Suaka Alam siranggias yang berada di wilayah Kecamatan Sitellu Urang Julu Jehe, Pergetteng-getteng Sengkut dan Tinada.

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki obyek pariwisata yang lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan investasi ke depan. Potensi tersebut meliputi obyek wisata sejarah, wisata budaya, wisata legenda, dan wisata alam dengan potensi tersebut kedatangan wisatawan dapat menjadi tolak ukur untuk membangun berbagai penginapan dan rumah makan disana.

B. Perkembangan Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat

Sebagai daerah pemerkaran otonomi yang baru di Sumatera Utara, terwujudnya Pakpak Bharat sebagai Kabupaten bsaru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan. Tujuannya untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam rangka perwujudan sosial, mendekatakan pelayanan kepada masyarakat dan untuk merespon serta merestruktisasi jajaran pemerintahan daerah dalam rangka proses pembangunan sehingga dalam waktu yang singkat sejajar dengan kabupaten yang lain yang sudah lama berdiri

Aspirasi masyarakat Pakpak Bharat untuk membentuk sebuah Kabupaten mempunyai alasan yang tersendiri, hal ini dilihat dari sumber daya yang ada dan berpotensi di Pakpak Bharat. Hal ini yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat guna mengembangkan Pakpak Bharat sebagai tujuan PMA yang potensial, walaupun usaha tersebut hasilnya belum optimal, Badan Usaha yang berdiri di Pakpak Bharat walaupun belum badan usaha yang berasal

dari Luar Negeri, seperti PT. Tunggal Menara Jaya yang memiliki perkebunan Kopi di Kecamatan Siempat Rube dengan jenis Kopi yang ditanam adalah dari jenis kopi Arabika dengan luas sekitara 123, 8 Ha dengan total produksi 23,3 ton per tahun yang sebagian besar untuk komsumsi ekspor¹⁹³.

Sedangkan yang masih berkembang adalah dalam penanaman dan pengolahan tanaman Nilam yang cukup besar di Pakpak Bharat, ini merupakan agorindustri yang telah berkembang dalam jumlah yang cukup besat. Dan pada Bulan Maret 2007 sekelompok ahli dari Belanda telah mengadakan penelitian dan penjajakan untuk mendirikan perusahaan penyulingan yang cukup besar disana, namun realisasinya belum ada sampai sekarang, namun sebuah Perusahaan swasta yaitu PT. Inti Agribisnis Raya, telah mendirikan sebuah Pabrik Pengolahan Minyak Nilam disana, tetapi waktu penulis mengadakan penelitian kesana, pabrik tersebut belum berjalan

Sementara dalam bidang pertambangan terutama Tambang Timah hitam yang terdapat di Sitellu tali Urang Jehe telah mulai dijjajaki pemaanfaatannya oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM) PT DPM ini adalah milik Herald Resources Ltd, perusahaan pertambangan yang berasal dari Australia yang sudah menanamkan modal di Kabupaten Dairi yang merupakan bekas Kabupaten Induk dari Kabupeten Pakpak Bharat¹⁹⁴.

Investor Korea Selatan (Korsel), Chen Ye Li datang ke Kab Pakpak Bharat berniat menanamkan modal di bidang pengelolaan air bersih,.Chen Ye Li mengutarakan hasil survei di daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) banyak mata air yang sangat jernih dari pegunungan masih asli

¹⁹³ *Ibid* Hal. 9

¹⁹⁴ *Ibid* hal 20

dan alami, sungai-sungai besar belum termanfaatkan secara modern. Dengan kekayaan alam itu Chen Ye Li dari Korea Selatan menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Kab.Pakpak Bharat akan menanamkan modal (investasi) membangun PDAM dan PLTA. Sungai Lae Une di Kecupak yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pakpak Bharat ke depan. Tawaran itu disambut hangat dan sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, pihak Pemerintah Pakpak Bharat siap bekerjasama menerima tawaran tim investor Korea Selatan (Korsel). Diakui SDA daerah itu kaya namun belum dikelola dengan sempurna, dan dengan kehadiran para Investor dapat menampung tenaga kerja serta dapat meningkatkan perekonomian., juga dengan areal yang masih luas, diharapkan peran para investor lokal maupun mancanegara datang menanamkan modalnya di sektor perkebunan karet, kelapa sawit dan lainnya. Pemkab tetap melakukan kerjasama dengan pemegang hak ulayat agar seluruh lahan kosong dibangun perkebunan dan pertanian lainnya¹⁹⁵.

Saat ini memang sudah ada investor dari Malaysia yang menginvestasikan lahannya untuk pengembangan kebun nilam seluas 20 ha di Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe (STUJ). Dengan investasi ini, Pemkab Pakpak Bharat mengharapkan ada peningkatan produksi dan pengolahan turunannya, produk turunan yang dimaksud seperti minyak wangi. Meski sudah menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk, pengolahan nilam belum begitu dikenal di Pakpak Bharat. Artinya, yang dilakukan petani selama ini hanyalah menjual minyak mentah bagi pengusaha maupun investor yang berminat. Untuk kemudian diekspor oleh

¹⁹⁵ <http://hariansib.com/2008/04/13/investor-korsel-tawarkan-kerjasama-kelola-pdam-dan-plta-pakpak-bharat/> di akses tanggal 28 Oktober 2008

pedagang pengumpul tersebut ke negara tujuan ekspor, seperti Malaysia dan negara-negara di Eropa¹⁹⁶.

C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Mengenai Investasi Asing

Sebuah kebijakan dengan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Iklim investasi mengacu kepada konstelasi kebijakan di lingkungan suatu yuridiksi tertentu yang merupakan kepentingan utama dari orang-orang yang menguasai modal. Iklim investasi selalu mempunyai arti penting untuk menentukan tingkat investasi, tetapi iklim itu menjadi semakin menonjol ketika mobilisasi umum dari modal meluas secara khusus, ketika para pengendali modal yang berpangkalan disuatu yuridiksi tertentu menjadi mampu untuk menjelajahi kesempatan kondisi luar yuridiksi tersebut.

Sekalipun friksi-friksi yang berbeda mempunyai kepentingan pada kebijakan-kebijakan yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan. Beberapa kebijakan mendasar yang menjadi perhatian bersama bagi semua pengendali modal dan menjadi semakin penting ketika proses sebuah usaha dari seorang investor meningkat.

Kebijakan investasi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan seberapa para pelaku akan terkait dengan investasi, hal ini sesuai dengan keunggulan mereka untuk memperluas, bukan mempersempit jangkauan tempat tersedia bagi mereka. Suatu unsur terpenting dalam kemampuan seorang

¹⁹⁶ G:\ hariansib.com //malaysia-investasi-pengembangan-nilam-seluas-20-ha-di-pakpak-bharat[1].htm di akses pada tanggal 30 Oktober 2008

investor untuk meraih keuntungan besar adalah kehadiran dan daya saing para investor dan perusahaan-perusahaan lain

Menciptakan iklim investasi yang menarik seluruh yuridiksi nasional terbukti secara teknis sangatlah sulit, karena banyaknya berbagai kepentingan yang harus diikutsertakan dan secara politis dan sosial bersifat destabilisasi. Biaya untuk membangun infrastruktur baik politis, hukum dan sarana prasarana pendukung yang diminta oleh investor sangat mahal, bila dilaksanakan secara umum diwilayah Negara. Ruang lingkup lokasi yang dapat dipilih oleh para pemilik modal sangat luas, sehingga posisi tawar-menawar mereka sangat kuat dan permintaan mereka untuk kebijakan responsive sangat luas.

Hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam memudahkan mereka dalam menanamkan modalnya di daerah. Menurut laporan *United Nations Conference on Trade and Development* yang tertuang dalam publikasinya di *World Investment Report 2006*, Indonesia tergolong sebagai Negara penerima FDI (*Foreign Direct Investment*) yang potensi maupun kinerjanya rendah (*Under-Performer*)¹⁹⁷.

Tekait dalam hal itu, sebagai daerah yang otonom yang baru, Pakpak Bharat, belum ada satu pun Perda yang mengatur bagaimana para investor yang akan menanamkan modalnya kedaerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam memberikan izin kepada investor, terutama PMA masih mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan surat Keputusan MENINVES/KBPKM Nomor: 38/SK/1999. Dan untuk melaksanakan hal tersebut

¹⁹⁷ Jeffrey A Winter, *Power IN Motions, Modal berpendah, Modal Berkuasa, Mobilisasi ivestasi di Indonesia dab Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Pustaka Harapan, 1999 Hal, 48

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah membentuk instansi yang menangani mengenai Penanaman Modal, yang temuat dalam Surat Keputusan (SK) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi , Tata kerja, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam dalam Pasal 190-192 adapun yang diatur Pasal tersebut adalah¹⁹⁸ :

(4) bidang perdagangan dan penanaman modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(5) Bidang perdagangan dan penanaman modal dibagi dalam dua seksi yaitu seksi perdangan dan seksi penanaman modal.

(6) Adapun tugas-tugas seksi penanaman modal adalah :

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penanaman modal
- b. pembinaan teknis dan penyelenggaraan penanaman modal
- c. pelayanan umum dan teknis penanaman modal
- d. pengelolaan perizinan usaha di bidang penanaman modal

Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, untuk anggaran 2008, mereka telah menyusun/merancang sebuah Perda mengenai surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan, dan realisasi pemberlakuan Perda tersebut belum dapat di realisasikan. mengenai Perda tentang investasi asing pada saat ini belumlah ada tapi, rencana kearah sana dalam program pembangunan Pakpak Bharat memang ada tapi hanya sebatas asumsi.

¹⁹⁸ Surat Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2007 mengenai Pembentukan, Organisasi , Tata kerja, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam dalam Pasal 190-192



BAB IV

KENDALA DAN UPAYA MENGEFEKTIFKAN KEGIATAN ASING DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

A. Peranan Investasi Asing Dalam Pembangunan di Pakpak Bharat

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain

yang ingin yang dicapai seperti pengembangan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal¹⁹⁹.

Peran yang dimainkan oleh modal asing dan bantuan luar negeri sangat menentukan dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan banyaknya industri-industri yang sangat terbangun oleh penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dengan menggunakan bantuan luar negeri merupakan suatu keterkaitan yang tidak terbantahkan dengan masuknya modal asing lewat penanaman modal asing dan bantuan luar negeri diukur dari produk domestik bruto (PDB) serta peningkatan tabungan masyarakat memberikan bukti bahwa peranan yang dimainkan oleh penanama modal asing maupun bantuan luar negeri²⁰⁰.

Dari segi manfaatnya ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama, pendapat riil (seperti tercermin pada peningkatan tingkat upah bagi konsumen, atau peningkatan penerimaan pemerintah). Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti misalnya teknologi dan pengetahuan baru. Dilain pihak modal juga diharapkan peranannya dalam memperbesar devisa Indonesia lewat ekspor produksinya ke keluar negeri, dalam kenyataan sudah terbukti banyaknya perusahaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang sudah mulai melaksanakan produksinya di Indonesia melalui kegiatan ekspor. Apalagi dengan kebijakan pemerintah lewat PP Nomor 24 Tahun 197 Tentang kegiatan penanaman modal di bidang

¹⁹⁹ Erman Radjagukguk. *Hukum Investasi di Indonesi*. (Jakarta: FHUI 2005), Hal 19

²⁰⁰ Aminuddin ILmar SH, M.Hum. *Op., Cit* Hal. 185

perdagangan ekspor memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan²⁰¹

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya unvestasi ke Indonesia sebanyak mungkin. Kelemahan kordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sikronisasi dan koordinasi kelembagaan baik pusat maupun daerah. Disamping itu perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur Negara (*civil service reform*) serta informasi pelayanan public (*Public service reform*)²⁰².

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi antara instansi-instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal itu tentunya akan memberilan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertipan koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek sikronisasi wewenang dan tingkatan kerja sama antar lembaga.

Pada awal Maret 2006 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan investasi yang baru, yaitu lewat Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2006. paket ini memuat matriks program berisi serangkaian tindakan hasil yang dituju, target waktu serta penanggung jawab setiap komponen. Langkah tersebut meliputi upaya memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dan sikronisasi peraturan pusat dan daerah dalam bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, ketenaga-Kerjaan serta usaha kecil menengah²⁰³.

²⁰¹ *Ibid* Hal. 186

²⁰² Dhaniswara K Harjono, *Op.Cit.*, Hal.247

²⁰³ Indonesia-Jetro, 2006 www.kadin-Indonesia.or.id” iklim investasi di Indonesia: masalah dan tantangan dan potensi”, Tulus Tambunan.diakses tanggal 29 Oktober 2008

Sumber pembiayaan pembangunan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di era otonomi. Selama ini pelaksanaan pembangunan lebih menitik beratkan tumpuannya kepada kekuatan keuangan pemerintah. Dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang masih sangat terbatas, sebagian besar Kabupaten/Kota masih sangat menggantungkan bantuan dari pusat, khususnya APBN (dana perimbangan). Disamping itu dana APBD kabupaten/kota selama ini lebih banyak di alokasikan untuk pembiayaan pos pembangunan. Kondisi ini jelas perlu segera diperbaiki dengan mengupayakan agar dana APBD lebih diutamakan sebagai stimulan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha dan tumbuh berkembangnya perekonomian rakyat di daerah. Dengan terciptanya iklim tersebut diharapkan sektor-sektor non pemerintah atau swasta nasional maupun asing yang mempunyai kekuatan modal/keuangan seperti modal perorangan, modal dunia usaha (PMA dan PMDN), modal ventura, kredit perbankan dan modal dari lembaga-lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk menanamkan modal atau investasi dalam berbagai bidang usaha/bisnis bahkan membantu dalam pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah²⁰⁴.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan rencana jangka panjang dan rencana tahunan pembangunan daerah yang dituangkan kedalam RAPBD harus disenergikan tidak hanya dengan RAPNM saja, akan tepat mencakup pula senergitas dengan komponen modal perorangan, modal dunia usaha, modal ventura, kredit perbankan dan modal dari lembaga-lembaga donor.

²⁰⁴ Syprianus Aristeus, *Op., Cit* Hal., 132

Hal ini penting karena pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu dari kekuatan APBD saja tetapi juga bagaimana dana pemerintahan daerah dapat dimanfaatkan sebagai perangsang yang segera dapat mendorong keikutsertaan sektor-sektor non pemerintah dimaksud dalam pembangunan daerah.

Dengan kurangnya kemampuan keuangan pemerintah maka peningkatan investasi pembangunan dari sektor non pemerintah/swasta menjadi pilihan yang tidak terhindarkan selain memperketat efisiensi pembangunan itu sendiri. Di suatu daerah dengan daerah lain mempunyai karakteristik sama terlebih-lebih dengan daerah tetangga, perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi yang sama yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Peningkatan investasi menjadi sangat penting karena investasi tidak hanya berarti penambahan modal belaka, akan tetapi investasi akan terkait pula dengan pengembangan teknologi, perluasan pasar dan jaringan kerja (*net working*) yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian²⁰⁵.

Sebagai salah satu daerah otonomi yang baru, Kabupaten Pakpak Bharat, kegiatan penanaman modal yang memberikan kontribusi secara langsung terhadap masyarakat belumlah ada. Rencana sejumlah perusahaan asing untuk membuka kegiatan disana masih sebatas observasi dan izin prinsipil.

Menurut DISPENDA Pakpak Bharat, dari sejumlah sumber pendapatan dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Domesntik Regonal Bruto (PDRB) adalah, Sektor pertanian ini terutama didukung oleh sub sektor tanaman perkebunan sebesar 33,94 persen dan sub sektor tanaman bahan makanan sebesar

²⁰⁵ *Ibid* Hal., 133-134

21,62 persen.. Sektor penyumbang terbesar dalam membentuk PDRB Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2007 selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,60 persen, sektor bangunan sebesar 10,83 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 7,07 persen. Sementara sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi sangat kecil yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,76 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,15 persen, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,33 persen, sektor industri pengolahan sebesar 0,27 persen, dan sektor penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,06 persen. Sementara sektor penanaman modal belumlah ada karena sejumlah perusahaan asing yang mengelola sejumlah bidang usaha yang berpotensi di Pakpak Bharat belum berjalan²⁰⁶.

Tapi dari sejumlah observasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan, seperti PT. Dairi Prima Mineral yang melakukan observasi, rencana pertambangan yang mulai dibuka di Desa Lae Merempat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu rencana pertambangan Besi Hitam (Verum), telah mengadakan musyawarah dan untuk mufakat dalam pembebasan lahan untuk *base camp* mereka, dan izin pengolahan kawasan hutan lindung, masih dalam proses²⁰⁷.

B. Kendala-kendala dalam menarik Invesatasi Asing ke Kabupaten Pakpak Bharat

Penanaman modal merupakan potensi pelengkap bagi ekonomi nasional Indonesia yang sedang membangun bahkan dapat meringankan budget devisa

²⁰⁶ www.pakpakhbaratkab.go.id / diakses pada tanggal 5 November 2008

²⁰⁷ *Ibid.*,

nasional, serta membawa penyebaran teknologi dan management modern yang dapat dicontoh oleh pengusaha-pengusaha lain di Indonesia. Penanaman modal merupakan sumber merupakan sumber pendapatan Negara berupa pajak dan restribusi yang relatip mudah dikontrol karena sistem management mereka umumnya lebih teratur, dan tidak kalah pentingnya adalah PMA dianggap sebagai tolak ukur bagi kepercayaan luar negeri terhadap situasi perekonomian nasional itu sendiri, maka investasi akan tertarik pada kemungkinan-kemungkinan keuntungan yang dapat dicapai dan sebaliknya bila perekonomian Indonesia buruk.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka terjadilah perubahan mendasar, dimana selama ini kebijakan menyangkut investasi diatur oleh pemerintah pusat, maka setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14, daerah memiliki kewenangan penuh terhadap peluang investasi di daerah masing-masing daerah. Namun sangat disayangkan berlakunya otonomi daerah ini dianggap menghambat masuknya investor, karena berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh:

- (5) Masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan tingginya biaya investasi
- (6) Tidak efisiennya bisnis pendukung investasi, meningkatnya biaya buruh dan rendahnya kualitas infrastruktur di daerah
- (7) Pemerintah daerah mengeluarkan penetapan beberapa pengutan pajak dan sumbangan sukarela, seta tidak adanya intesip fiskal dan masalah pabean

(8) Kurangnya konsistensi Pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menguntungkan serta kurangnya kepastian hukum dan berbagai Peraturan daerah yang tidak pro investasi²⁰⁸.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah pusat pada Tanggal 12 April 2004 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal daerah melalui pelayanan sistem satu atap. Ini adalah forum yang memfasilitasi koordinasi antara seluruh departemen atau instansi lain termasuk pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pelayanan satu atap ini hanya bersifat koordinasi bukan pengambil-alihan wewenang, yang tidak lain tujuannya adalah usaha untuk menarik investasi

Lalu bagaimana dengan Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai daerah otonomi yang baru Kabupaten Pakpak Bharat masih sangat sulit untuk menarik investor asing. Belum lengkapnya struktur pemerintahan yang menangani penanaman modal asing, dan Peraturan daerah tentang Penanaman modal asing masih tahap dalam rancangan dan program Pemerintahan Pakpak Bharat lebih mengutamakan sektor industri kecil sebagai upaya mengatasi pengangguran, seharusnya Pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat bekerja keras untuk menarik investor terutama pada FDI. Dan potensi lokasi pertambangan di Pakpak Bharat terutama Timah Hitam di Kecamatan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehu merupakan daerah (kawasan) hutan lindung, yang pengelolaanya perlu mendapatkan izin dari pusat yang akan memakan waktu yang lama bahkan tidak mungkin diberi izin. Dan sebahagian daerah Pakpak Bharat merupakan daerah

²⁰⁸ Mudarajat Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004) Hal. 283-290

hutan Negara, yang konversi alih fungsi hutan ini perlu mendapat izin dari Menteri Kehutanan.

Mengenai infrastruktur untuk kawasan Pakpak Bharat masih belum begitu bagus/masih minim, terutama jalan raya, jalan arteri antar kabupaten tertentu, masih banyak yang belum di bangun. Hal ini perlu penanganan yang serius dari Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Pakpak Bharat sebagai stake holder pembangunan disana. Sumber daya manusia masih kurang menjadi kendala utama di Pakpak Bharat dalam mengakomodir kepentingan penanaman modal asing. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kabupaten Pakpak Bharat masih baru dimekarkan sehingga dalam melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan masih belum sempurna.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Mengefektipkan Investasi Asing.

Arus masuk penanaman modal atau investasi penting bagi pembangunan daerah. Investasi dibutuhkan untuk mendorong lebih besar daya produksi di daerah. Melalui modal yang ditanamkan oleh investor di daerah akan mendorong diversifikasih produksi dan benetuk-bentuk kegiatan ekonomi. Implikasih lanjutan dari hal itu secara teoritis akan membuka banyak alternatip lapangan pekerjaan dan kesempata kerja, sehingga akan meningkatkan kurva pendapatan daerah serta kesejahtraan masyarakat²⁰⁹.

Filosofi umum dari sifat investasi yang perlu digaris bawahi oleh pemerintah daerah bahwa *pertama*, investasi akan selalu memperhitungkan aspek

²⁰⁹ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investai, dan Desentralisasi, hambatan dan tantangan*, (Jakarta: Kemitraan Untuk Pemerintahan yang Baik, 2005), Hal. 126

keuntungan yang maksimum dan tingkat resiko yang paling rendah; *kedua*, resiko yang minimum untuk tingkat keuntungan tertentu. Berdasarkan filosofi itu, pemerintah daerah dapat memformulasikan langkah-langkah strategis untuk mengundang datangnya modal dari investor, dari dalam dan luar negeri dengan mengidentifikasi terlebih dahulu aspek-aspek yang berpotensi menjadi kendala bagi perkembangan investasi²¹⁰.

Pelaksanaan otonomi daerah memberi banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk menarik investor asing ke daerah. Adapun langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah menciptakan kondisi yang tertib dan aman, menjamin kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi prosedur perizinan, memberikan insentif bagi industri yang mampu bermitra bagi industri kecil dan menyerap tenaga kerja. Hal yang penting untuk segera dilakukan adalah melakukan segala persiapan berkaitan dengan penggalan dan mengidentifikasi potensi daerah, menyusun rencana dan strategi yang jelas sehingga tujuan dan sasaran pemerintah daerah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah secara maksimal dapat tercapai. Adapun tahapan-tahapan yang dapat di upayakan pemerintah daerah dalam rangka menarik penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) ke daerahnya adalah sebagai berikut:

11. Menggali dan mengidentifikasi untuk menentukan potensi unggulan daerah yang biasa ditawarkan pada investor
12. Melakukan promosi atau *road show* ataupun publikasi lain pada industri, terutama investor asing.

²¹⁰ *Ibid.*, Hal 126

13. Menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi investor.
14. Melakukan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan penanaman modal baik internasional ataupun nasional.
15. Mempersiapkan peningkatan sumber daya manusia aparat daerah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi investor.
16. Mendukung partisipasi aktif masyarakat atau publik pada aktivitas dan pengawasan kegiatan permodalan.
17. Perbaikan peningkatan sarana dan prasarana pendukung bagi kelancaran modal.
18. Perbaikan pelayanan perizinan bagi penanaman modal secara sederhana, cepat, mudah, murah, dan memuaskan.
19. Mengupayakan keamanan, kenyamanan, ketertiban lingkungan agar tercipta iklim yang ramah dan memuaskan.
20. Mendukung pemberian fasilitas untuk peningkatan sumberdaya masyarakat agar dapat menduduki jabatan strategis dan terjadi alih teknologi²¹¹.

Sejak terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat Bupati dan aparaturnya Pemerintahan selangkah demi selangkah mulai melakukan pembangunan di berbagai sector. Sejumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat dalam berbagai bidang untuk mendukung investasi asing yaitu²¹²:

1. Bidang Sarana dan Prasarana

²¹¹ N. Rosyidah Rakhmawaty. *Op.Cit.*, Hal. 119

²¹² Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pakpak Bharat *Op.Cit.* Hal.7

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah berhasil membangun jalan negara 410 km. Bidang Irigasi telah dibangun 73 saluran irigasi dengan total luas lahan irigasi 8,740 ha, luas areal irigasi berfungsi 1,620 ha. Sementara untuk program pembangunan infrastruktur pada tahun 2008 yang akan datang Pemkab Pakpak Bharat telah merencanakan membangun jalan di 6 lokasi dengan panjang ruas jalan 930 km, bidang pengairan 10 lokasi yang terdapat di 5 kecamatan. Bidang sarana permukiman sepanjang 23 km yaitu sarana air bersih pedesaan, drainase perkotaan 3 km.

2. Bidang Promosi

Disamping itu pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga, mempromosikan daerahnya dalam berbagai event-event baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat antar Pemda di Provinsi Sumatera Utara, seperti festival potensi daerah di Jakarta pada Tahun 2006, PROPENAS 2007 di Palembang dan Pekan Raya Sumatera Utara yang diadakan setiap tahun, hal ini berguna untuk mempromosikan potensi yang dimiliki untuk diketahui oleh investor, agar datang dan menanamkan modalnya di Pakpak Bharat.

3. Bidang Sumber Daya Manusia

Keadaan pembangunan tersebut merupakan wujud nyata dari pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat. Disamping majunya geliat pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, Bupati telah melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang sudah terkenal di Indonesia seperti ITB (Bidang Teknik Tepat Guna), IPB (Bidang Pertanian), USU dan Unimed (Bidang Pendidikan), PHP II (Bidang Peralatan dan Kesehatan) untuk penyediaan SDM yang ahli untuk pembangunan di Pakpak Bharat.

4. Bidang Birokrasi Pemerintahan dan Perizinan

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah membentuk instansi yang menangani bidang investasi, yaitu dengan dibentuknya seksi penanaman modal dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, yang bertugas mengurus administrasi perizinan penanaman modal di Pakpak Bharat



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan maka, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

4. Perkembangan investasi asing Kabupaten Pakpak Bharat belum berkembang secara signifikan walaupun sejumlah potensi yang ada sudah mulai dilirik oleh investor asing untuk, terutama dalam bidang Perkebunan Nilam dan Pertambangan Timah Hitam, namun pada saat ini mereka masih melakukan tahap observasi terutama dalam bidang pertambangan. Peranan investasi bagi daerah Kabupaten Pakpak Bharat secara riil belumlah ada, terutama dalam menambah PAD daerah.
5. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merealisasikan investasi asing adalah dengan membentuk lembaga teknis

yang menangani investasi asing, melakukan promosi mengenai potensi yang dimiliki

6. Kendala-kendala dalam menarik investasi asing di Pakpak adalah mengenai infrastruktur yang masih minim dan regulasi investasi yang belum ada.

B. Saran

Ahkirnya penulis juga melahirkan saran-saran sebagai berikut:

4. Dengan berbagai potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Pakpak harus melakukan berbagai usaha-usaha untuk mempercepat realisasi berbagai usaha yang telah dilirik oleh investasi asing terutama dalam Pertambangan dan Perkebunan Nilam, yang akan mempercepat pembangunan dan menambah sumber pendapatan bagi daerah.
5. Pemerintah Kabupaten Pakpak segera merealisasikan pembuatan peraturan daerah tentang investasi secara jelas yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan investor.
6. Pemerintah Kabupaten segera membenahi sejumlah infrastruktur yang rusak terutama jalan raya terutama jalan di Kecamatan Sitellu Urang Jehe yang masih rusak, serta sarana pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristeus, Syprianus, *Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi di Indonesia dalam era globalisasi*, Jakarta: BPHN DEPHUKHAM RI, 2007
- Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Asropi. "Hambatan Administratif dalam Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Daerah"(diakses [://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html](http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html) pada tanggal 28 Agustus 2008
- Chalid, Pheni *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi, hambatan dan tantangan*, Jakarta: Kemitraan Untuk Pemerintahan yang Baik, 2005
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pakpak Bharat *Data dan Potensi dan Peluang Investasi di Pakpak Bharat tahun. 2007*. Salak: 2007
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002
- Harjono K Dhaniswara, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- H, S, Salim, Soetrisno dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Mataram: Sinar Grafika, 2003

- H. Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. 2005. TIM UII Press
- Ilmar, Amiruddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan MPR tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara*, Tap MPR No. IV/MPR/1999 – 2004.
- Kartasapoetra, G. dkk, *Manajemen Penanaman modal Asing*, Bandung Bina
- Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan, *hari depan kita bersama*, Gramedia, Jakarta, 1988
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Perkembangan Daerah Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Parson, Waeny, *Pengantar Teory dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media 2005
- Rahmawati, Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesi*, Malang: Banyu Media, 2004
- Rahamdi, Ida, Bagus, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Radjagukguk, Erman *Hukum Investasi di Indonesi*.2005. Jakarta. FHUI
- Republik, Indonesia, UUD, 1945
- Republik, Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Republik, Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sumantoro, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Bandung: Alumni, 1984

- Sukardi, *Kebijakan Penanaman Modal Asing terhadap Pembangunan Di Indoensia*, Dimuat dalam Majalah Yuridiksi No. 1 dan 2 tahun XIII. Januari – April 1998, Fakultas hukum Universitas Padjjaran , Bandung
- Suny, Ismail, Rohkmat, Rudioro, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan KreditLuar Negeri*, Jakarta: Pradia Paramitha, 1972
- Syaukani, *Wellcome investor di era Otonomi daerah*, Jakarta: Nuansa Media Publisier, 2000
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007
- Siregar, Tampil Anshari, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH-USU*, 2001
- Sinurat, Mangapul, Editor. *Simposium mengenai Otonomi: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: Suara Pembaharuan 1997
- Sihombing, Jonker, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara, di Pasaar Modal*, Bandung: PT. Alumni 20008
- Winters A, Jeffrey, *Power In Motions Modal Berpindah Modal Berkuasa Mobilisasi Investasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Wahyuni, Erma, T. Syaiful Bahri, & Hessel Nogi S Tangkisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Jakarta: YPAPI. 2006

Surat Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2007 mengenai Pembentukan, Organisasi ,
Tata kerja, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dalam dalam Pasal 190-192

[http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-
dalam-perbaikan.html](http://kajianadministrasipublik.blogspot.com/2008/08/hambatan-administratif-dalam-perbaikan.html) diakses tanggal 18 Oktober 2008

[http://mimodjo.blogspot.com/2006/03/implementasi-paket-kebijakan-
investasi.html](http://mimodjo.blogspot.com/2006/03/implementasi-paket-kebijakan-investasi.html) diakses pada tanggal September 2008

pakpakhbaratkab.go.id / diakses pada tanggal 5 November 2008

<http://hariansib.com/2008/04/13/investor-korsel-tawarkan-kerjasama-kelolapdam-dan-plta-pakpak-bharat/> di akses tanggal 28 Oktober 2008 G:\\
[hariansib.com //malaysia-investasi-pengembangan-nilam-seluas-20-ha-di-pakpak-bharat\[1\].htm](http://hariansib.com//malaysia-investasi-pengembangan-nilam-seluas-20-ha-di-pakpak-bharat[1].htm) di akses pada tanggal 30 Oktober 2008.

Indonesia-Jetro, 2006 www.kadin-Indonesia.or.id” *iklim investasi di Indonesia: masalah dan tantangan dan potensi*”, Tulus Tambunan.diakses tanggal 29 Oktober 2008



























































































































